



**P U T U S A N**

**Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : HUMMAM ARIEF WITJAKSONO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Kayu Manis V A Lama No.162 RT.003  
RW.003 Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman,  
Jakarta Timur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA  
Lain-lain : -

Terdakwa I tidak ditahan;

Terdakwa II

2. Nama Lengkap : DWI PUTRA SEFVIRRANO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 September 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Martapura I No.25 RT.015/004 Kel. Kebon  
Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau  
Jl. Lontar No.3B RT.11 RW.03 Kel. Lenteng  
Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa II tidak ditahan ;

**Halaman 1 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal ini memberikan Kuasa sebagai Penasehat Hukum kepada Dimas Surya Pranata, S.H., Moh. Kusuma Sejati, S.H., Rindu Arifin Silitonga, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum (Legal Consultant) yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Hukum SAMOSIR SURYA KUSUMA AND PARTNERS (SSKP LAW OFFICE) di Gedung Arva Cikini 4th Floor, Jl. Cikini Raya No. 60 FGMN, Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/SK/SSKP/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I HUMMAM ARIEF WITJAKSONO dan Terdakwa II DWI PUTRA SEFVIRRANO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HUMMAM ARIEF WITJAKSONO dan Terdakwa II DWI PUTRA SEFVIRRANO** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah dilakukan penahanan rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T INTI MUDA KREASI Nomor : 40 tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. AHU – 1119.A.H.02.01.TAHUN 2010;

**Halaman 2 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



**(Dikembalikan kepada Terdakwa I HUMMAM ARIEF WITJAKSONO)**

2. Surat keterangan Nomor : SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/04/2022 tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO
3. Surat Rekomendasi Nomor : B-501/KA SATGAS/PD.01.04/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID 19;
4. Surat Dukungan Kegiatan Nomor : e-0264/PW.01.02 tertanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF;
5. Surat Ijin Nomor : SI/YANMIN/431/IX/YAN.2.1/2022/Ditintelkam, tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya;
6. Surat dari Kepala Kepolisian Resor Metro Jakpus Kabag Ops Nomor : B/10.248/X/YAN.2.1/2022/Restro JP, tanggal Oktober 2022 perihal Rekomendasi Kegiatan Acara "Berdendang Bergoyang" di Istora Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat;
7. Surat dari Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Kasat Intelkam Nomor : B/10.250/X/YAN.2.1/2022/Restro JP, tanggal 24 Oktober 2022 perihal Rekomendasi izin keramaian kegiatan Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Tanah Abang Jakarta;
8. Proposal Berdendang Bergoyang;
9. Pakta Integritas yang dibuat oleh HUMMAM ARIEF WITJAKSONO tanggal 23 September 2022, menyatakan janji dan komitmen mematuhi protocol pencegahan Covid-19 pada masa Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan berskala Mikro (PPKM) menuju masyarakat sehat, aman dan produktif;
10. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production Nomor : 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kasat Intelkam Polres Jakarta Pusat;
11. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kabag Ops Polres Jakarta Pusat;

**Halaman 3 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



12. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Direktur Intelkam Polres Jakarta Pusat;
13. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta;
14. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 028/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kepala Satgas Covid-19 Nasional.
15. 9 (Sembilan) Bundle data pembeli tiket acara Berdendang Bergoyang Festival tanggal 27 April sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
16. 1 (Satu) Bundle data rekap penjualan tiket acara Berdendang Bergoyang Festival 2022 dari bulan April 2022 sampai dengan Oktober 2022.
17. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production Nomor : Perjan.28-EBOOKING/PPKGBK/Dir./III/04/2022;
18. 1 (satu) lembar berita acara Technical Meeting "Berdendang Bergoyang" hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022;
19. 2 (dua) lembar surat keterangan Nomor : SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/ 04 / 2022, tanggal 14 April 2022;
20. 2 (dua) lembar Surat ijin Nomor : SI.63/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022;
21. 2 (dua) lembar Surat ijin Nomor : SI.64/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022, tanggal 31 Oktober 2022;
22. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : SBS-BP-9212-015033190422114424, tanggal 19 April 2022;
23. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : SBS-BP-9212-017082141022094354, tanggal 17 Oktober 2022;
24. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : SBS-BP-9212-017085141022095505, tanggal 17 Oktober 2022;
25. 2 (dua) lembar online booking tanggal 14 April 2022

**(Tetap terlampir dalam berkas perkara)**

**Halaman 4 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Wristband Berdendang Bergoyang Day 1 warna merah berjumlah 13 Pcs;
27. Wristband Berdendang Bergoyang Day 2 warna kuning berjumlah 1 Pcs;
28. Wristband Berdendang Bergoyang Day 3 warna biru berjumlah 450 Pcs;
29. Wristband Berdendang Bergoyang 3 Days Pass warna biru muda berjumlah 3.066 Pcs.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah).**

Demikian tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini **Selasa, tanggal 19 Desember 2023.**

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya, yaitu;

Assalamualaikum Wr. Wb. Pertama-pertama terima kasih atas nikmat Allah sampai detik ini kita sudah diberi nikmat hal apapun sehingga dapat melewati semua ini. Yang saya hormati Yang Mulia Hakim Ketua dan jajaran, yang saya hormati Jaksa Penuntut Umum dan jajaran, yang saya hormati Penasihat Hukum saya dari SSKP Law Office beserta tim dan yang saya hormatin proses persidangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun niat menuliskan ini dengan kerendahan.

Saya Hummam Arief Witjaksono memohon dengan ketulusan hati dan berjiwa besar Yang Mulia Hakim ketua pemutus nasib saya untuk dapat membebaskan segala tuntutan yang dijatuhkan kepada saya dalam dugaan kasus atau proses tersebut ini ada pun sedikit cerita maksud awal untuk melaksanakan acara ini tidak ada satu hal pun terpikir untuk niat melakukan tindakan niat kejahatan di dalam menjalankan acara ini apalagi sampai adanya tindak pidana.

Sudah 5 tahun kami melaksanakannya atau kali ke 5 acara tersebut. Dari awal niat kami bersama gerbong anak muda lainnya hanyalah berkarya dan bisa menjalankan apa yang masuk dalam kategori positif karena tidak mau dianggap anak muda yang tidak produktif dan tidak mau dianggap anak muda terjerumus dalam lembah hitam narkoba. Motif utama kami

**Halaman 5 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan wadah anak muda berekspresi membuka lapangan pekerjaan tempat menimba ilmu dan yang tidak kalah penting membuat bangga masing-masing Orang Tua kami bahkan menyenangkan Beliau.

Pada festival kami ini Berdendang Bergoyang ikut dan turut serta mendukung anjuran pihak terkait bahwasanya mendorong jalannya roda ekonomi dari mulai, sebelum hingga pasca pandemi, dari mulai umkm, tenant berjumlah ratusan yang kami siapkan wadah, pekerja lepasan vendor berjumlah ratusan sampai ribuan, lalu dari sisi pekerja sisi yaitu musisi dan crew musisi yang kami libatkan juga berjumlah ratusan sampai ribuan. Lalu berkontribusi untuk pembangunan negara / daerah dalam melaksanakan wajib pajak hiburan.

Kami juga mempunyai maksud bisa menikmati dan menjangkau semua kalangan sehingga orang-orang bisa berbahagia atas pergerakan kami ini. Menyambung hal ini mungkin kegiatan festival musik menyajikan kegiatan sosial juga maka dari itu aksi nyata yang konkret kami sudah lakukan yaitu satu-satunya acara festival musik yang membantu saudara-saudara di NTT (Nusa Tenggara Timur) pedalaman untuk meringankannya. Pergerakan ini mungkin bisa jadi efek *multiply* dan inspirasi ke teman-teman penyelenggara lainnya

Dalam proses ini kami sudah ikhlas untuk mengalami kerugian secara materi maupun nama baik. Yang penting Saya dan segenap tim memohon maaf ketika berjalannya ada rintangan dan kekurangan kami adalah anak-anak muda yang hanya punya mimpi-mimpi serta gagasan dan latar belakang yang sama untuk maju sampai berkontribusi bermanfaat untuk orang banyak. Dalam tuntutan yang dijatuhkan kepada kami yaitu Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, saya bersaksi dalam hal ini korban yang dimaksud sampai hari ini tidak ada yang meminta ganti rugi. Menuntut secara langsung atau dalam bentuk apapun oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat dengan kemurahan hati yang mulia bisa menilai proses ini dengan sangat bijaksana dan objektif bisa memberikan tuntutan bebas kepada kami yang seadil-adilnya dan melihat nilai-nilai yang kami sudah lakukan.

Mohon dengan kejernihan hati Yang Mulia Majelis Hakim dibukakan petunjuk Allah SWT mengetuk pintu hati yang mulia bisa membebaskan saya dari

**Halaman 6 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tuntutan atau tuduhan. Semoga Allah SWT memberkahi Yang Mulia Majelis Hakim beserta keluarga. Aamiin Yarabbal Alaamiin.

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan Terdakwa II secara tertulis yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya, yaitu;

Yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan pendamping hukum dalam hal ini SKKP Law Office izinkan saya membacakan Pledoi atas apa yang dituntutkan ke saya Dwi Putra Sefvirrano atas Pasal 360 Ayat 2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang dituduhkan kepada saya. Dengan Mengucap Bismillahirrohmanirohim, saya mulai tulisan ini.

Saya, Dwi Putra Sefvirrano,

Dengan segala kerendahan hati memohon kemurahan Majelis Hakim dalam kasus saya agar bisa membebaskan dari segala tuntutan yang ada, bahwasannya landasan awal kami membuat acara Berdendang Bergoyang Festival murni ingin berkarya dan ikut serta menggerakkan ekonomi kreatif khususnya pada industri event musik agar bisa kembali lagi bergerak, tidak ada niatan jahat dalam acara tersebut, dalam Berdendang Bergoyang kami menggerakkan ribuan pekerja seni dalam hal ini terdiri dari Vendor sampai dengan crew artist agar kembali bekerja dan berkarya kembali, selain itu kami juga melibatkan ratusan umkm yang dimana di dalamnya terdapat ratusan pekerja, mereka tersebut juga dapat ikut serta mendapat pekerjaan sehingga bersama-sama memutar Roda ekonomi masyarakat khususnya untuk umkm.

Ada pula kami juga membuat program bangun sekolah dasar (SD) di pedalaman NTT (Nusa Tenggara Timur) dalam hal ini bekerja sama dengan kitabisa.com dan berhasil mengumpulkan donasi sejumlah 80 juta rupiah yg diperuntukan untuk pembangunan sekolah di NTT, karena di saat dahulu kami tahu selain membuat sebuah karya kami ingin juga berbuat baik dalam perjalanannya, lebih-lebih dan kami khususkan untuk masyarakat melalui aksi sosial dalam perjalanan Festival Musik di Indonesia.

Dimana hal ini mungkin baru kami yang melakukannya, dalam isu sosial yang dijalankan bersamaan dengan sebuah festival dan atas nama festival musik, ini merupakan bukti bahwa komitmen kami membuat Berdendang Bergoyang adalah pergerakan seni dan ada manfaat dalam sisi sosial yang kami harap

**Halaman 7 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



bisa menjadi jadi contoh baik di masyarakat khususnya anak muda dan para pegiat di Industri Event Musik di tanah air.

Kami hanyalah sekumpulan anak muda yang mempunyai mimpi besar dan berusaha sebaik-baiknya tanpa pernah memikirkan indikasi untuk berbuat kejahatan sama sekali, sekumpulan anak muda yang hanya berusaha sebaik mungkin untuk membuat sebuah karya yang baik, seru, asik dan dapat menjadi wadah untuk kebahagiaan orang banyak agar dapat menjadi partisipan untuk memutar roda ekonomi Indonesia, serta menjadi seniman yang menggunakan acaranya sendiri dalam hal ini Berdendang Bergoyang untuk pergerakan sosial agar dapat membantu lebih banyak orang-orang di pedalaman NTT dan menjadi contoh untuk para event-event lain agar dapat membantu banyak orang dengan pergerakan sosial seperti ini, sebelumnya saya meminta maaf jika memang kami terlalu banyak mimpi kami namun dari semua mimpi dan dalam perjalanannya Bapak Majelis Hakim, tidak pernah sekalipun kami bermimpi untuk berbuat atau bahkan berkeinginan jahat sama sekali dalam setiap proses pembuatan karya Berdendang Bergoyang Festival.

Dalam tuntutan yang ada sampai hari ini saya bersaksi, tidak ada korban yang menuntut secara langsung melalui media sosial maupun menuntut mendatangi ke kantor secara langsung atas tuduhan yang disangkakan ke kami. Maka dari itu saya meminta dengan sangat kebaikan serta kemurahan hati dari Bapak Majelis Hakim yang terhormat untuk secara objektif membebaskan saya atas tuntutan serta hal yang tidak terbukti dari tuduhan tersebut, atas nama keadilan dan fakta serta niat baik kami dalam membuat event serta perjalanan kami menggapai mimpi-mimpi serta cita-cita kami tersebut.

Semoga keadilan kejernihan hati Yang Mulia Majelis Hakim bisa membebaskan saya dari segala tuduhan, dan semoga Allah memberkahi Bapak Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta hadirin.

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II secara tertulis yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya, yaitu;

1. Menyatakan **Terdakwa I HUMMAM ARIEF WITJAKSONO** dan **Terdakwa II DWI PUTRA SEFVIRANO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana

**Halaman 8 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 93 Jo. Pasal 9 ayat ke-(1) Undang- Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (**Vrjispraak**); atau

2. Menyatakan **Terdakwa I HUMMAM ARIEF WITJAKSONO** dan **Terdakwa II DWI PUTRA SEFVIRRANO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat ke-(1) Undang- Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum No: REG.Perk: PDM-216/M.1.10/08/2023 tanggal 4 September 2023 dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REK. PERK: PDM-216/M.1.10/08/2023, tanggal 9 Januari 2024; atau
3. Menyatakan **Terdakwa I HUMMAM ARIEF WITJAKSONO** dan **Terdakwa II DWI PUTRA SEFVIRRANO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REK. PERK: PDM- 216/M.1.10/08/2023, tanggal 9 Januari 2024; atau
4. Menyatakan Perbuatan **Terdakwa I HUMMAM ARIEF WITJAKSONO** dan **Terdakwa II DWI PUTRA SEFVIRRANO** terbukti, namun bukan merupakan suatu perbuatan pidana (**onslagh van rechtsvervolging**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 14 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat ke-(1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: REG. Perk: PDM - 216/M.1.10/08/2023 tanggal 4 September 2023 dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REK. PERK: PDM-216/M.1.10/08/2023 tanggal 9 Januari 2024;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan

**Halaman 9 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



martabatnya sebagai manusia (rehabilitasi);

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya bertetap pada Permohonan dan Nota Pembelaan Mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa I HUMMAM ARIEF WITJAKSONO** bersama-sama dengan **Terdakwa II DWI PUTRA SEFVIRRANO** pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Istora Senayan, Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal pada bulan April 2022, terdakwa I yang merupakan komisaris PT Inti Muda Kreasi dan terdakwa II yang merupakan Direktur Utama PT Inti Muda Kreasi berencana dengan melalui Emvrio Production yang merupakan Event Organizer milik PT Inti Muda Kreasi akan menyelenggarakan acara konser BERGOYANG BERDENDANG pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.35 WIB, terdakwa I melakukan pemeriksaan ketersediaan tempat di Istora Senayan Jakarta dan setelah memeriksa secara daring melalui website gbk.id mendapati jadwal kosong pada tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melalui Emvrio Production memutuskan menyewa Istora Senayan Jakarta

**Halaman 10 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memesan secara daring paket Reguler Event Full selama 7 hari dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 untuk area Istora Senayan Jakarta dengan estimasi jumlah penonton sebesar 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022.

- Bahwa masih pada hari yang sama tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa I melakukan pembayaran uang muka pemesanan tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari biaya sewa sebesar Rp1.903.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah pembayaran uang muka tersebut Sdr. REZA PAHLEFI selaku marketing and administration support Istora Senayan Jakarta mengingatkan kepada pihak Emvrio Production untuk mencetak perjanjian sewa. Selanjutnya pihak Emvrio Production mencetak dan memberikan perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production yang telah ditandatangani oleh terdakwa I kepada pihak Istora Senayan. Setelah perjanjian sewa tersebut diterima oleh pihak Istora Senayan selanjutnya Sdr. REZA PAHLEVI melalui sistem e-booking mengirimkan Virtual Account pelunasan biaya sewa kepada pihak Emvrio Production. Setelah itu pihak Istora Senayan menerbitkan surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production nomor: Perjan.28-EBOOKING/PPKGBK/Dir./III/04/2022 yang ditandatangani oleh sdr. ASEP TRIYADI selaku Kepala Divisi Humas Hukum dan Administrasi (H2A) Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebagai pihak pertama dan terdakwa I sebagai pihak kedua. Selanjutnya atas terbitnya surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production tersebut Pihak Istora Senayan menerbitkan Surat Keterangan Nomor: SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/04/2022 untuk dasar pembuatan izin keramaian kegiatan.
- Bahwa masih pada bulan April 2022 terdakwa I, terdakwa II dan saksi MUHAMMAD AQGIL WASKITO HADI als. AGIL mengadakan rapat membahas pengumuman di media sosial terkait dengan acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dengan menentukan harga tiket dan mekanisme pembayaran melalui website www.emvrio.com yaitu para pembeli tiket akan melakukan pembayaran secara daring melalui Virtual Account yang akan masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 3423440585 atas

**Halaman 11 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO, dengan rincian harga sebagaimana berikut:

- Tiket tahap 1 untuk 3 hari seharga Rp 498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
  - Tiket tahap 1 untuk 1 hari seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Tiket tahap 2 untuk 3 hari seharga Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
  - Tiket tahap 2 untuk 1 hari seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Tiket tahap 3 untuk 3 hari seharga Rp 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
  - Tiket tahap 3 untuk 1 hari seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production mulai melakukan penjualan tiket konser berdendang bergoyang pada tanggal 27 April 2022 melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) yang mana terdakwa I dan terdakwa II menentukan jumlah tiket konser berdendang bergoyang yang akan pihak Emvrio Production jual sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tiket pada setiap harinya.
- Bahwa kemudian di kantor Emvrio Production, Komplek Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan sekira tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 5 Mei 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. OJONK PRASADHANA melakukan koordinasi terkait penambahan tiket menjadi 22.000 (dua puluh dua ribu) untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022 dengan tujuan agar menjaga dana yang masuk supaya acara tetap terlaksana sesuai anggaran yang sudah ditentukan. Penambahan jumlah tiket oleh panitia tersebut terjadi pada tanggal 31 Mei 2022
- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan mengadakan rapat koordinasi membahas terkait dengan jenis acara pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di ruang rapat Istora GBK
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.43 terdakwa I mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi AMARTA LUKITA yang meminta saksi AMARTA LUKITA untuk mengurus izin keramaian untuk acara festival music BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, 29 Oktober 2022, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan. Kemudian terdakwa I mengirimkan dokumen dalam bentuk pdf melalui whatsapp berupa proposal, pakta integritas, Kop Surat Emvrio Production

**Halaman 12 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, dan KTP Terdakwa I. Setelah menerima semua dokumen tersebut, saksi AMARTA LUKITA mencetak semua dokumen dan kop surat Emvrio Production yang/ telah berisikan surat permohonan izin keramaian yang mengatasnamakan PT Inti Muda Kreasi atau Emvrio Production menjadi 5 (lima) rangkap. Selanjutnya saksi AMARTA LUKITA menghubungi Terdakwa I menanyakan terkait jumlah target penonton yang akan saksi AMARTA LUKITA ajukan pada surat permohonan ke Satgas Covid BNPB, Dinas Pariwisata, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jakarta Pusat. Kemudian terdakwa I menyampaikan kepada saksi AMARTA LUKITA jumlah target penonton yang diajukan kepada Satgas Covid BNPB sebanyak 5000 (lima ribu) orang perhari, kepada Dinas Pariwisata sebanyak 5000 (lima ribu) orang perhari, dan kepada Polres Metro Jakarta Selatan serta Polda Metro Jakarta Pusat masing-masing sebanyak 3000 (tiga ribu) orang perhari. Setelah diberitahukan terkait jumlah tersebut saksi AMARTA LUKITA langsung membuat surat permohonan izin keramaian sebagaimana yang disampaikan terdakwa I tersebut dan mengirimkan kepada Kepala Satgas Covid-19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan kembali mengadakan rapat koordinasi membahas terkait layout dan flow event pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di ruang rapat Divisi Pemasaran dan Penjualan GBK
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 pihak Emvrio Production melakukan pelunasan pembayaran biaya sewa beserta uang jaminan kerusakan/deposit sebesar Rp1.803.500.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui VA BCA E-Booking.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB pihak Emvrio Production dan pihak Istora Senayan melaksanakan technical meeting di ruang rapat Istora GBK membahas team support acara terkait dengan operasional, kebersihan, keamanan, ticketing dan flow acara dengan perkiraan peserta 15.000 (lima belas ribu) orang setiap harinya padahal dalam hal ini terdakwa I dan terdakwa II telah menambah jumlah peserta.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 pihak Istora Senayan menerbitkan surat izin nomor SI.63/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022 yang ditandatangani oleh saksi ABDAL HIYARIRIJAL untuk memasukan barang-barang ke Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dari

**Halaman 13 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya masih pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan saksi AMARTA LUKITA di Senayan Park untuk mengambil surat rekomendasi izin keramaian dari Kepala Satgas Covid-19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 terdakwa I melakukan pemaparan di Polda Metro Jaya lantai 15, Dirintelkam yang mana terdakwa I menjelaskan terkait pengunjung pada Event Konser Berdendang Bergoyang adalah 12.000 (dua belas ribu) orang sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) orang. Selanjutnya panitia Event Konser Berdendang Bergoyang melaksanakan gladi resik Event Konser Berdendang Bergoyang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Event Konser Berdendang Bergoyang dilaksanakan dengan peserta yang hadir sekira 20.500 (dua puluh ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung melebihi kapasitas jumlah peserta yang seharusnya hanya 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022. Kemudian akibat kelebihan kapasitas jumlah peserta tersebut ada sekira 25 (dua puluh lima) yang mengalami kelelahan, mual, muntah sesak nafas, kurang oksigen, pusing, luka lecet biasa, dan luka lecet akibat jatuh yang perlu bantuan medis. Selanjutnya akibat adanya kelebihan kapasitas jumlah peserta tersebut terdakwa I dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya yang akhirnya menyepakati menambahkan personil polisi menjadi 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) personil polisi.
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan Event Konser Berdendang Bergoyang hari kedua pada tanggal 29 Oktober 2022 peserta yang hadir pada Event Konser Berdendang Bergoyang sebanyak 19.500 (sembilan belas ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung yang masih melebihi kapasitas jumlah peserta yang seharusnya hanya 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022 sehingga menyebabkan kepadatan peserta yang mengakibatkan para pengunjung mengalami sakit dengan rincian sebagai berikut:
  - Khansa, keluhan yang dirasakan pusing lemas dan kunang-kunang
  - Cindy, keluhan yang dirasakan tertabrak kendaraan bermotor
  - Riski, keluhan batuk berdahak lemas dan badannya hangat,
  - Monic, keluhan lecet pada kaki sebelah kanan

**Halaman 14 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zahra, keluhan yang dirasakan tertabrak kendaraan bermotor
  - Angel, keluhan yang dirasakan pusing hampir pingsan batuk ada riwayat flek dan denyut nadinya tinggi
  - Umaisi, keluhan yang dirasakan pusing hampir pingsan
  - Shane Patrick, keluhan yang dirasakan cedera patah jari kaki telunjuk kanan
  - Dayu, keluhan yang dirasakan keseleo terjatuh
  - Khanza, keluhan yang dirasakan adalah auto imun, tekanan di bola mata, ada cairan di area kepala dan dahi sampai belakang kepala, dan saraf tegang
- Bahwa selanjutnya Saksi BOY FERNANDA MALAU selaku Kasubnit Unit 2 Harda Satuan Reskrim Polres Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan Event Konser Berdendang Bergoyang akibat terdapat laporan pengunjung yang datang Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi batas kapasitas tempat. setelah Saksi BOY FERNANDA MALAU menemukan temuan terkait dengan informasi pengunjung yang datang Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi batas kapasitas tempat yang Saksi BOY FERNANDA MALAU dapatkan dan hasil pengecekan langsung di area Event Konser Berdendang Bergoyang tersebut, Saksi BOY FERNANDA MALAU langsung melaporkan kepada Pimpinan yaitu Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, sehingga pada Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB kegiatan "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dihentikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat dengan pertimbangan untuk keselamatan pengunjung dan kru yang bertugas dan demi terciptanya situasi yang kondusif.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa I HUMMAM ARIEF WITJAKSONO** bersama-sama dengan **Terdakwa II DWI PUTRA SEFVIRRANO** pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Istora Senayan, Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghalangi pelaksanaan**

**Halaman 15 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penanggulangan wabah**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang mana pada diktum KETIGA menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2022 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) terhadap wilayah Jawa dan Bali mulai diberlakukan mulai tanggal 04 Oktober 2022 s/d tanggal 07 November 2022 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 45 2022 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali. Dengan ketentuan yang berhak untuk ikut mewujudkan berjalannya PPKM tersebut adalah semua masyarakat Indonesia dan Perusahaan yang berbadan hukum serta sektor yang tidak Esensial termasuk fasilitas umum yaitu Istora Senayan.
- Bahwa pada bulan April 2022, terdakwa I yang merupakan komisaris PT Inti Muda Kreasi dan terdakwa II yang merupakan Direktur Utama PT Inti Muda Kreasi berencana dengan melalui Emvrio Production yang merupakan Event Organizer milik PT Inti Muda Kreasi akan menyelenggarakan acara konser BERGOYANG BERDENDANG pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.35 WIB, terdakwa I melakukan pemeriksaan ketersediaan tempat di Istora Senayan Jakarta dan setelah memeriksa secara daring melalui website gbk.id mendapati jadwal kosong pada tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melalui Emvrio Production memutuskan menyewa Istora Senayan Jakarta dengan memesan secara daring paket Reguler Event Full selama 7 hari dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 untuk area Istora Senayan Jakarta **dengan estimasi jumlah penonton sebesar 15.000 (lima belas ribu) orang** untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022

**Halaman 16 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masih pada hari yang sama tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa I melakukan pembayaran uang muka pemesanan tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari biaya sewa sebesar Rp1.903.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah pembayaran uang muka tersebut Sdr. REZA PAHLEFI selaku marketing and administration support Istora Senayan Jakarta mengingatkan kepada pihak Emvrio Production untuk mencetak perjanjian sewa. Selanjutnya pihak Emvrio Production mencetak dan memberikan perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production yang telah ditandatangani oleh terdakwa I kepada pihak Istora Senayan. Setelah perjanjian sewa tersebut diterima oleh pihak Istora Senayan selanjutnya Sdr. REZA PAHLEVI melalui sistem e-booking mengirimkan Virtual Account pelunasan biaya sewa kepada pihak Emvrio Production. Setelah itu pihak Istora Senayan menerbitkan surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production nomor: Perjan.28-EBOOKING/PPKGBK/Dir./III/04/2022 yang ditandatangani oleh sdr. ASEP TRIYADI selaku Kepala Divisi Humas Hukum dan Administrasi (H2A) Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebagai pihak pertama dan terdakwa I sebagai pihak kedua. Selanjutnya atas terbitnya surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production tersebut Pihak Istora Senayan menerbitkan Surat Keterangan Nomor: SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/04/2022 untuk dasar pembuatan izin keramaian kegiatan.
- Bahwa masih pada bulan April 2022 terdakwa I, terdakwa II dan saksi MUHAMMAD AQGIL WASKITO HADI als. AGIL mengadakan rapat membahas pengumuman di media sosial terkait dengan acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” dengan menentukan harga tiket dan mekanisme pembayaran melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) yaitu para pembeli tiket akan melakukan pembayaran secara daring melalui Virtual Account yang akan masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 3423440585 atas nama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO, dengan rincian harga sebagaimana berikut:
  - Tiket tahap 1 untuk 3 hari seharga Rp498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket tahap 1 untuk 1 hari seharga Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Tiket tahap 2 untuk 3 hari seharga Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Tiket tahap 2 untuk 1 hari seharga Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Tiket tahap 3 untuk 3 hari seharga Rp790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Tiket tahap 3 untuk 1 hari seharga Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production mulai melakukan penjualan tiket konser berdendang bergoyang pada tanggal 27 April 2022 melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) yang mana terdakwa I dan terdakwa II menentukan jumlah tiket konser berdendang bergoyang yang akan pihak Emvrio Production jual sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tiket pada setiap harinya.
- Bahwa kemudian di kantor Emvrio Production, Komplek Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan sekira tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 5 Mei 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. OJONK PRASADHANA melakukan koordinasi terkait penambahan tiket menjadi 22.000 (dua puluh dua ribu) dengan tujuan agar menjaga dana yang masuk supaya acara tetap terlaksana sesuai anggaran yang sudah ditentukan. Penambahan jumlah tiket oleh panitia tersebut terjadi pada tanggal 31 Mei 2022
- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan mengadakan rapat koordinasi membahas terkait dengan jenis acara pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di ruang rapat Istora GBK
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.43 terdakwa I mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi AMARTA LUKITA yang meminta saksi AMARTA LUKITA untuk mengurus izin keramaian untuk acara festival music BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, 29 Oktober 2022, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan. Kemudian terdakwa I mengirimkan dokumen dalam bentuk pdf melalui whatsapp berupa proposal, pakta integritas, Kop Surat Emvrio Production kosong, dan KTP Terdakwa I. Setelah menerima semua dokumen tersebut, saksi AMARTA LUKITA mencetak semua dokumen dan kop surat Emvrio Production yang telah berisikan surat permohonan izin keramaian yang mengatasnamakan PT Inti Muda Kreasi atau Emvrio Production menjadi 5 (lima) rangkap. Selanjutnya saksi AMARTA LUKITA menghubungi Terdakwa I

**Halaman 18 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terkait jumlah target penonton yang akan saksi AMARTA LUKITA ajukan pada surat permohonan ke Satgas Covid BNPB, Dinas Pariwisata, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jakarta Pusat. Kemudian terdakwa I menyampaikan kepada saksi AMARTA LUKITA jumlah target penonton yang diajukan kepada **Satgas Covid BNPB hanya sebanyak 5000 (lima ribu) orang perhari**, kepada Dinas Pariwisata sebanyak 5000 (lima ribu) orang perhari, dan kepada Polres Metro Jakarta Selatan serta Polda Metro Jakarta Pusat masing-masing sebanyak 3000 (tiga ribu) orang perhari. Setelah diberitahukan terkait jumlah tersebut saksi AMARTA LUKITA langsung membuat surat permohonan izin keramaian sebagaimana yang disampaikan terdakwa I tersebut dan mengirimkan kepada Kepala Satgas Covid-19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan kembali mengadakan rapat koordinasi membahas terkait layout dan flow event pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di ruang rapat Divisi Pemasaran dan Penjualan GBK
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 pihak Emvrio Production melakukan pelunasan pembayaran biaya sewa beserta uang jaminan kerusakan/deposit sebesar Rp1.803.500.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui VA BCA E-Booking.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB pihak Emvrio Production dan pihak Istora Senayan melaksanakan technical meeting di ruang rapat Istora GBK membahas team support acara terkait dengan operasional, kebersihan, keamanan, ticketing dan flow acara dengan perkiraan peserta 15.000 (lima belas ribu) orang setiap harinya padahal dalam hal ini terdakwa I dan terdakwa II telah menambah jumlah peserta.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 pihak Istora Senayan menerbitkan surat izin nomor SI.63/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022 yang ditandatangani oleh saksi ABDAL HIYARIRIJAL untuk memasukan barang-barang ke Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya masih pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan saksi AMARTA LUKITA di Senayan Park untuk mengambil **surat rekomendasi izin keramaian dari Kepala Satgas Covid-19 Nasional yang mengizinkan hanya sejumlah 5000 (lima ribu orang)**

**Halaman 19 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta yang mengizinkan hanya sejumlah 5000 (lima ribu orang) perhari, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 terdakwa I melakukan pemaparan di Polda Metro Jaya lantai 15, Dirintelkam yang mana terdakwa I menjelaskan terkait pengunjung pada Event Konser Berdendang Bergoyang adalah 12.000 (dua belas ribu) orang sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) orang. Selanjutnya panitia Event Konser Berdendang Bergoyang melaksanakan gladi resik Event Konser Berdendang Bergoyang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Event Konser Berdendang Bergoyang dilaksanakan dengan peserta yang hadir sekira 20.500 (dua puluh ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung melebihi kapasitas jumlah peserta. Selanjutnya pelaksanaan Event Konser Berdendang Bergoyang hari kedua pada tanggal 29 Oktober 2022 peserta yang hadir pada Event Konser Berdendang Bergoyang sebanyak 19.500 (sembilan belas ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung.
- Bahwa selanjutnya Saksi BOY FERNANDA MALAU selaku Kasubnit Unit 2 Harda Satuan Reskrim Polres Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan Event Konser Berdendang Bergoyang akibat terdapat laporan pengunjung yang datang Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi batas kapasitas tempat. Setelah Saksi BOY FERNANDA MALAU menemukan temuan terkait dengan informasi pengunjung yang datang Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi batas kapasitas tempat yang Saksi BOY FERNANDA MALAU dapatkan dan hasil pengecekan langsung di area Event Konser Berdendang Bergoyang tersebut, Saksi BOY FERNANDA MALAU langsung melaporkan kepada Pimpinan yaitu Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, sehingga pada Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB kegiatan "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dihentikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat dengan pertimbangan untuk keselamatan pengunjung dan kru yang bertugas dan demi terciptanya situasi yang kondusif.
- Bahwa berdasarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat dengan memperhatikan ketentuan pada diktum KEEMPAT huruf k fasilitas umum (area public, taman umum, tempat wisata umum, dan area public lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan pada poin 1

**Halaman 20 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



Mengikuti Protokol Kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/Lembaga terkait. Sedangkan Terdakwa menambah jumlah peserta dalam Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi izin yang diberikan oleh Kepala Satgas Covid-19 Nasional dan beresiko dapat mengakibatkan penularan penyakit Virus COVID-19 sehingga dapat dipandang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan timbulnya kerumunan sehingga tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi wabah penyakit COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa **Terdakwa I HUMMAM ARIEF WITJAKSONO** bersama-sama dengan **Terdakwa II DWI PUTRA SEFVIRRANO** pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan oktober 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Istora Senayan, Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang mana pada diktum KETIGA menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2022 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri

**Halaman 21 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) terhadap wilayah Jawa dan Bali mulai diberlakukan mulai tanggal 04 Oktober 2022 s/d tanggal 07 November 2022 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 45 2022 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Dengan ketentuan yang berhak untuk ikut mewujudkan berjalannya PPKM tersebut adalah semua masyarakat Indonesia dan Perusahaan yang berbadan hukum serta sektor yang tidak Esensial termasuk fasilitas umum yaitu Istora Senayan.

- Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa I yang merupakan komisaris PT Inti Muda Kreasi dan Terdakwa II yang merupakan Direktur Utama PT Inti Muda Kreasi berencana dengan melalui Emvrio Production yang merupakan Event Organizer milik PT Inti Muda Kreasi akan menyelenggarakan acara konser BERGOYANG BERDENDANG pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.35 WIB, terdakwa I melakukan pemeriksaan ketersediaan tempat di Istora Senayan Jakarta dan setelah memeriksa secara daring melalui website gbk.id mendapati jadwal kosong pada tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melalui Emvrio Production memutuskan menyewa Istora Senayan Jakarta dengan memesan secara daring paket Reguler Event Full selama 7 hari dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 untuk area Istora Senayan Jakarta **dengan estimasi jumlah penonton sebesar 15.000 (lima belas ribu) orang** untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022.
- Bahwa masih pada hari yang sama tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa I melakukan pembayaran uang muka pemesanan tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari biaya sewa sebesar Rp1.903.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah pembayaran uang muka tersebut Sdr. REZA PAHLEFI selaku marketing and administration support Istora Senayan Jakarta mengingatkan kepada pihak Emvrio Production untuk mencetak perjanjian sewa. Selanjutnya pihak Emvrio Production mencetak dan memberikan perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production yang telah ditandatangani oleh terdakwa I kepada pihak Istora Senayan. Setelah

**Halaman 22 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sewa tersebut diterima oleh pihak Istora Senayan selanjutnya Sdr. REZA PAHLEVI melalui sistem e-booking mengirimkan Virtual Account pelunasan biaya sewa kepada pihak Emvrio Production. Setelah itu pihak Istora Senayan menerbitkan surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production nomor: Perjan.28-EBOOKING/PPKGBK/Dir./III/04/2022 yang ditandatangani oleh sdr. ASEP TRIYADI selaku Kepala Divisi Humas Hukum dan Administrasi (H2A) Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebagai pihak pertama dan terdakwa I sebagai pihak kedua. Selanjutnya atas terbitnya surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production tersebut Pihak Istora Senayan menerbitkan Surat Keterangan Nomor: SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/04/2022 untuk dasar pembuatan izin keramaian kegiatan.

- Bahwa masih pada bulan April 2022 terdakwa I, terdakwa II dan saksi MUHAMMAD AQGIL WASKITO HADI als. AGIL mengadakan rapat membahas pengumuman di media sosial terkait dengan acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dengan menentukan harga tiket dan mekanisme pembayaran melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) yaitu para pembeli tiket akan melakukan pembayaran secara daring melalui Virtual Account yang akan masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 3423440585 atas nama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO, dengan rincian harga sebagaimana berikut:
  - Tiket tahap 1 untuk 3 hari seharga Rp498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
  - Tiket tahap 1 untuk 1 hari seharga Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Tiket tahap 2 untuk 3 hari seharga Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
  - Tiket tahap 2 untuk 1 hari seharga Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Tiket tahap 3 untuk 3 hari seharga Rp790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
  - Tiket tahap 3 untuk 1 hari seharga Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production mulai melakukan penjualan tiket konser berdendang bergoyang pada tanggal 27 April 2022 melalui website

**Halaman 23 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





[www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) yang mana terdakwa I dan terdakwa II menentukan jumlah tiket konser berdendang bergoyang yang akan pihak Emvrio Production jual sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tiket pada setiap harinya.

- Bahwa kemudian di kantor Emvrio Production, Komplek Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan sekira tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 5 Mei 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. OJONK PRASADHANA melakukan koordinasi terkait penambahan tiket menjadi 22.000 (dua puluh dua ribu) dengan tujuan agar menjaga dana yang masuk supaya acara tetap terlaksana sesuai anggaran yang sudah ditentukan. Penambahan jumlah tiket oleh panitia tersebut terjadi pada tanggal 31 Mei 2022
- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan mengadakan rapat koordinasi membahas terkait dengan jenis acara pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di ruang rapat Istora GBK
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.43 terdakwa I mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi AMARTA LUKITA yang meminta saksi AMARTA LUKITA untuk mengurus izin keramaian untuk acara festival music BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, 29 Oktober 2022, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan. Kemudian terdakwa I mengirimkan dokumen dalam bentuk pdf melalui whatsapp berupa proposal, pakta integritas, Kop Surat Emvrio Production kosong, dan KTP Terdakwa I. Setelah menerima semua dokumen tersebut, saksi AMARTA LUKITA mencetak semua dokumen dan kop surat Emvrio Production yang telah berisikan surat permohonan izin keramaian yang mengatasnamakan PT Inti Muda Kreasi atau Emvrio Production menjadi 5 (lima) rangkap. Selanjutnya saksi AMARTA LUKITA menghubungi Terdakwa I menanyakan terkait jumlah target penonton yang akan saksi AMARTA LUKITA ajukan pada surat permohonan ke Satgas Covid BNPB, Dinas Pariwisata, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jakarta Pusat. Kemudian terdakwa I menyampaikan kepada saksi AMARTA LUKITA jumlah target penonton yang diajukan kepada **Satgas Covid BNPB hanya sebanyak 5000 (lima ribu) orang**, kepada Dinas Pariwisata sebanyak 5000 (lima ribu) orang perhari, dan kepada Polres Metro Jakarta Selatan serta Polda Metro Jakarta Pusat masing-masing sebanyak 3000 (tiga ribu) orang perhari. Setelah diberitahukan terkait jumlah tersebut saksi AMARTA LUKITA langsung membuat surat permohonan izin keramaian sebagaimana yang disampaikan terdakwa I tersebut dan mengirimkan kepada Kepala Satgas Covid-19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI

**Halaman 24 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan kembali mengadakan rapat koordinasi membahas terkait layout dan flow event pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di ruang rapat Divisi Pemasaran dan Penjualan GBK
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 pihak Emvrio Production melakukan pelunasan pembayaran biaya sewa beserta uang jaminan kerusakan/deposit sebesar Rp1.803.500.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui VA BCA E-Booking.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB pihak Emvrio Production dan pihak Istora Senayan melaksanakan technical meeting di ruang rapat Istora GBK membahas team support acara terkait dengan operasional, kebersihan, keamanan, ticketing dan flow acara dengan perkiraan peserta 15.000 (lima belas ribu) orang setiap harinya padahal dalam hal ini terdakwa I dan terdakwa II telah menambah jumlah peserta.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 pihak Istora Senayan menerbitkan surat izin nomor SI.63/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022 yang ditandatangani oleh saksi ABDAL HIYARIRIJAL untuk memasukan barang-barang ke Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya masih pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan saksi AMARTA LUKITA di Senayan Park untuk mengambil **surat rekomendasi izin keramaian dari Kepala Satgas Covid-19 Nasional yang mengizinkan hanya sejumlah 5000 (lima ribu orang) perhari**, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta **yang mengizinkan hanya sejumlah 5000 (lima ribu orang) perhari**, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 terdakwa I melakukan pemaparan di Polda Metro Jaya lantai 15, Dirintelkam yang mana terdakwa I menjelaskan terkait pengunjung pada Event Konser Berdendang Bergoyang adalah 12.000 (dua belas ribu) orang sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) orang. Selanjutnya panitia Event Konser Berdendang Bergoyang melaksanakan gladi resik Event Konser Berdendang Bergoyang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Event Konser Berdendang Bergoyang dilaksanakan dengan peserta yang hadir sekira 20.500 (dua puluh

**Halaman 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung melebihi kapasitas jumlah peserta. Selanjutnya pelaksanaan Event Konser Berdendang Bergoyang hari kedua pada tanggal 29 Oktober 2022 peserta yang hadir pada Event Konser Berdendang Bergoyang sebanyak 19.500 (Sembilan belas ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung.

- Bahwa selanjutnya Saksi BOY FERNANDA MALAU selaku Kasubnit Unit 2 Harda Satuan Reskrim Polres Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan Event Konser Berdendang Bergoyang akibat terdapat laporan pengunjung yang datang Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi batas kapasitas tempat. setelah Saksi BOY FERNANDA MALAU menemukan temuan terkait dengan informasi pengunjung yang datang Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi batas kapasitas tempat yang Saksi BOY FERNANDA MALAU dapatkan dan hasil pengecekan langsung di area Event Konser Berdendang Bergoyang tersebut, Saksi BOY FERNANDA MALAU langsung melaporkan kepada Pimpinan yaitu Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, sehingga pada Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB kegiatan "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dihentikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat dengan pertimbangan untuk keselamatan pengunjung dan kru yang bertugas dan demi terciptanya situasi yang kondusif.
- Bahwa berdasarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat **dengan memperhatikan ketentuan pada diktum KEEMPAT huruf k fasilitas umum (area public, taman umum, tempat wisata umum, dan area public lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan pada poin 1 Mengikuti Protokol Kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/Lembaga terkait. Sedangkan Terdakwa menambah jumlah peserta dalam Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi izin yang diberikan oleh Kepala Satgas Covid-19 Nasional dan beresiko dapat mengakibatkan penularan penyakit Virus COVID-19 sehingga dapat dipandang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.**
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan timbulnya kerumunan sehingga tidak mendukung program Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi wabah penyakit COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**SAKSI BOY FERNANDA MALAU** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui tentang acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” dilaksanakan di Istora Senayan dan Parkir Selatan Senayan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 yang diselenggarakan oleh “EMVRIO PRODUCTION” yang mengadakan konser musik rakyat dan kuliner (stand-stand makanan) dengan konsep acara yaitu dimulai buka gerbang pengunjung diperkenankan masuk sekitar pukul 13.00 Wib untuk melihat stand stand makanan kuliner di area parkir dan dekat panggung. Sedangkan untuk konser musik mulai dari pukul 15.00 WIB.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 di acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” terjadi kelebihan kapasitas pengunjung yang mengakibatkan melonjaknya kapasitas pengujung sehingga terjadi desak-desakan antara sesama pengunjung dan banyak pengunjung yang mengalami luka-luka dan pingsan di area “KONSER BERDENDANG BERGOYANG”.
- Saksi menjelaskan bahwa atas hal tersebut kemudian saksi bersama dengan tim, langsung melakukan pengecekan “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” dan benar didapati bahwa kondisi pengunjung yang datang melebihi batas kapasitas tempat “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” dan saksi melihat pengunjung berdesak-desakan serta saksi melihat kondisi pintu keluar masuk hanya 1 (satu) jalur sehingga pengunjung mengalami kesulitan untuk keluar dari area “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” dan menimbulkan beberapa korban yang mengalami sesak nafas, pingsan, jatuh hingga luka – luka.

**Halaman 27 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi menemukan temuan terkait dengan informasi yang saksi dapatkan dan hasil pengecekan langsung di area "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" tersebut, saksi langsung melaporkan kepada Pimpinan yaitu Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, sehingga pada Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB kegiatan "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dihentikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat dengan pertimbangan untuk keselamatan pengunjung dan kru yang bertugas dan demi terciptanya situasi yang kondusif.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui bahwa yang mengalami korban luka dan jatuh pingsan saat menjadi pengunjung 'KONSER BERDENDANG BERGOYANG' di Istora Senayan menurut data yang saksi dapat dari Palang Merah Indonesia adalah sebagai berikut :  
Hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 terdapat korban luka pingsan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang .  
Hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2022 terdapat korban luka pingsan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan rekomendasi dari Panitia kalau jumlah penonton / pengujung yang di sampaikan ke pihak Kepolisian untuk mendapatkan ijin keramaian jumlah pengunjung sebanyak 3.000 (tiga ribu) pengunjung. Sedangkan informasi yang saya dapat jumlah pengunjung pada tanggal 28 Oktober 2022 sebanyak 22.000 (dua puluh dua ribu) dan tanggal 29 Oktober 2022 sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) pengunjung.

**SAKSI MARONI** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Palang Merah Indonesia Jakarta Selatan, Jl.Raya Condet Pejaten No.9A Kel.Pejaten Barat Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan jabatan sebagai Tenaga Sukarela (PMI) sejak tahun 2019 hingga saat ini. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tenaga Sukarela (PMI) adalah menjalankan tugas sesuai dengan program PMI yang berkaitan dengan kesehatan dan penanggulangan bencana terutama dalam mengemudikan ambulan.
- Saksi menjelaskan bahwa tugas saksi terkait Program PMI yang berkaitan dengan kesehatan adalah sebagai Driver Ambulan Pelayanan Medis dan Ambulan untuk Event (acara konser musik dan sebagainya).

**Halaman 28 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 14:00 Wib saksi berada di Istora Senayan Jakarta Pusat dalam rangka ditugaskan untuk Pelayanan Medis dan Ambulan untuk Event Konser Musik Berdendang Bergoyang
- Saksi menjelaskan bahwa saksi berada di Istora Senayan Jakarta Pusat sebagai Pelayanan Medis di Event Konser Musik Berdendang Bergoyang dari jam 14.00 WIB sampai dengan 00.00 WIB bersama dengan sdri. SINDA AYU KIKI DEVIANTI dan sdr. MUHAMMAD RENOVAL dari PMI Kota Jakarta Selatan.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam Event Konser Musik Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 banyak penonton yang mengalami kelelahan, mual, muntah sesak napas, kurang oksigen, pusing, luka lecet biasa, lecet akibat jatuh yang perlu bantuan medis dan berdasarkan data yang kami miliki ada sekitar 25 orang yang datang ke Posko Medis yang mendapatkan pelayanan Medis dari saya, Sdri. Sinda dan Sdr. Reno dengan keluhan tersebut diatas.
- Saksi menjelaskan bahwa salah satu penyebab banyak penonton yang mengalami kelelahan, mual, muntah sesak napas, kurang oksigen, pusing, luka lecet biasa, lecet akibat jatuh yang perlu bantuan medis adalah karena berdesakan akibat banyaknya penonton yang terlihat melebihi kapasitas panggung.
- Saksi menjelaskan bahwa permohonan pelayanan medis yang diminta oleh Sdr. ADYANI S. ANINDYASWARI dari EMVRIO PRODUCTION adalah untuk Event Konser Musik Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Jakarta Pusat yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa Sdr.ADYANI S.ANINDYASWARI dari EMVRIO PRODUCTION hanya meminta 1 (satu) unit ambulan berikut perawat dan peralatan medis untuk Event Konser Musik Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Jakarta Pusat yang mana untuk disiagakan setiap harinya dari tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa permohonan yang dilakukan oleh Sdr.ADYANI S.ANINDYASWARI dari EMVRIO PRODUCTION adalah :
  - Pihak Sdr.ADYANI S.ANINDYASWARI dari EMVRIO PRODUCTION mengajukan permohonan pelayanan medis melalui email

**Halaman 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah disposisi oleh pimpinan, dilakukan komunikasi melalui telepon antara pihak PMI Jakarta Selatan dengan Sdr.ADYANI S.ANINDYASWARI dari EMVRIO PRODUCTION yang diwakili oleh Sdr.VINO
- Saksi menjelaskan bahwa dalam komunikasi antara pihak PMI Jakarta Selatan dengan Sdr.VINO perwakilan dari EMVRIO PRODUCTION tidak disebutkan berapa perkiraan jumlah penonton yang akan hadir dan tidak disebutkan berapa jumlah tiket yang dijual oleh panitia. Yang dijelaskan oleh Sdr.VINO adalah hanya butuh 1 (satu) unit ambulan berikut perawat dan peralatan medis saja, hal itu karena dijelaskan oleh Sdr.VINO bahwa panitia sudah menyiapkan sendiri Petugas Medis berikut Voller (relawan) yang sudah bersiaga di Event Konser Musik Berdendang Bergoyang Istora Senayan Jakarta Pusat
- Saksi menjelaskan bahwa SOP pihak PMI dalam menerima pelayanan medis adalah dilihat dari jenis kegiatan yang akan dilakukan terutama dalam hal ini Panitia Event Konser Musik Berdendang Bergoyang
- Saksi menjelaskan bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang penonton yang mendapatkan pelayanan medis dari kami, tidak ada yang harus dirujuk ke rumah sakit karena semua bisa ditangani di Pos Medis dan kondisinya membaik.

**SAKSI JHONY ALPIAN** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi saat ini bekerja menjadi korps sukarela PMI Kota Jakarta Selatan sejak bulan tidak ingat 2005 hingga sekarang.
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehari – hari sebagai korps sukarela PMI Kota Jakarta Selatan ialah sebagai berikut yaitu menjalankan tugas dari PMI Kota Jakarta Selatan pada pelayanan kru ambulance dan pertolongan pertama serta petugas posko penanggulangan bencana.
- Saksi menjelaskan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 PMI Kota Jakarta Selatan melakukan tugas medis di Istora Senayan dengan dasar Surat Tugas. Sedangkan penyelenggara di istora adalah event musik Berdendang Bergoyang.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 PMI Kota Jakarta Selatan yang melakukan tugas medis di acara musik atau konser musik event Berdendang Bergoyang di Istora Senayan adalah Sdr.

**Halaman 30 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AULIA, Sdr. SUDIRMAN, Sdr. M. KHUSAIRI, Sdr. HAMDAN Sdr. DEBI, Sdr. MIKAIL dan Sdri. LIA .

- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui acara tersebut berlangsung sejak hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 hingga hari Minggu 30 Oktober 2022 (tiga hari) acara dibuka pada pukul 14.00 wib hingga pukul 23.00 Wib hingga konsernya selesai.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan tugas medis di acara even musik berdendang di istora Senayan Jakarta Pusat yang awalnya pada pukul 05. 30 Wib saksi dibubungi oleh Sdr MAEZA untuk mendapatka tugas medis di istora senayan, yang mana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 diadakan juga acara yang sama dalam keadaan kredit atau pengunjung padat, sehingga saksi diperbantukan untuk hadir. Sehabis saksi mengajar kemudian pada pukul 17.00 Wib saksi berangkat ke Istora Senayan dengan membawa tas yang isinya alat pertolongan pertama, dan sesampainya di Istora Senayan sekitaran acara musik berdendang bergoyang, sambil mencari teman-teman lainnya dari tim medis, saksi diberhentikan oleh salah satu pengunjung yang meminta pertolongan pertama yang mana pengunjung tersebut dalam keadaan lemas akibat berdesak di dalam acara berdendang bergoyang, setelah selesai saksi melakukan pertolongan pertama tersebut kemudian saksi, mencari teman saksi dan bergabung di medisroom dengan bertemu Sdri. AULIA.
- Saksi menjelaskan bahwa tugas saksi di lokasi medisroom adalah memberikan oksigen, memberikan obat, dan tensi, kemudian saksi juga melakukan mobile yang artinya diperbantukan oleh permintaan panitia jika ada yang membutuhkan penanganan medis.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa panitia event musik atau konser musik Berdendang Bergoyang yang mengetahui adalah pimpinan PMI Kota Jakarta Selatan.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 saat berlangsungnya konser musik Berdendang Bergoyang ada penonton atau pengunjung yang terluka dan pingsan berjumlah  $\pm$  36 (dua puluh enam) orang laki – laki dan perempuan serta luka yang dialami oleh penonton atau pengunjung luka – luka lecet, kelelahan, sesak nafas dan pingsan.
- Saksi menjelaskan bahwa korban sebagai berikut :
  1. KHANSA, keluhan pusing lemas kunang-kunang, dengan tindakan memberikan counterpain, cek tensi dan saturasi.



2. CINDY, keluhan tertabrak penonton lain, dengan tindakan memberikan betadine & salep
3. RIZKI, keluhan batuk lemas demam, dengan tindakan memberikan pemberian minyak kayu putih serta cek tensi
4. MONIC, keluhan lecet, dengan tindakan pemberian cairan NaCl
5. ZAHRA, keluhan tertabrak penonton dan terkilir, dengan tindakan pemberian counterpain
6. KIRANA, keluhan kelilipan, dengan tindakan pemberian salep mata
7. ICHA, keluhan luka lecet, dengan tindakan pemberian betadine dan kain kasa
8. VEVE, keluhan pusing, dengan tindakan cek tensi
9. VANESA, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Asamefenamat
10. DEVIA, keluhan luka terkilir, dengan tindakan pemberian betadine dan spray salonpass
11. RIPAN, keluhan demam, dengan tindakan pemberian paracetamol
12. ANJAR, keluhan perut sakit mual, dengan tindakan pemberian Gastrucid
13. ALIF, keluhan mual kembung, dengan tindakan pemberian Gastrucid
14. WILDA, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
15. BAGUS, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
16. NANDA, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
17. STEVE, keluhan diare, dengan tindakan pemberian Diaform
18. NINDYA, keluhan diare, dengan tindakan pemberian Diaform
19. NASTASYA, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
20. MAULIDIA, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
21. CECEP, keluhan lecet kaki, dengan tindakan pemberian Hansaplast
22. NAURA, keluhan alergi makanan, dengan tindakan pemberian Obat Alleron
23. RAIHAN, keluhan luka lecet, dengan tindakan pemberian Hansaplast
24. SUGENG, keluhan batuk pusing, dengan tindakan pemberian Alpara
25. ASFA, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
26. VEVE, keluhan sesak napas, dengan tindakan pemberian Oksigen 3 liter selama 5 menit dan relaksasi
27. NADIA, keluhan maag, dengan tindakan pemberian Gastrucid
28. ALFIN, keluhan lecet kaki, dengan tindakan pemberian Hansaplast



29. ALFI, keluhan sesak napas, dengan tindakan pemberian oksigen 3 liter selama 10 menit dan relaksasi
30. RERAY, keluhan nyeri haid, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
31. PUTRI, keluhan mual, dengan tindakan pemberian Gastrucid
32. FAUZAN, keluhan terkilir, dengan tindakan pemberian Spray Salonnpass
33. RIO, keluhan sakit kepala, dengan tindakan Mefenamic Acid
34. AUFA, keluhan sakit kepala, dengan tindakan Mefenamic Acid
35. RAFA, keluhan pusing, dengan tindakan Mefenamic Acid
36. DAYU, keluhan terkilir, pemberian counterpain.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan pertolongan pertama kepada pengunjung dengan meningikan kaki pengunjung setelah mulai sadar untuk diarahkan untuk mengatur nafar, dan kondisinya stabil baru memberikan oksigen kepada pengujung yang pingsan, Jika pengunjuk kakinya terkilir saksi memberikan terapi atau urut dibagian yang dirasa sakit dengan memberikan obat, dan kompres dingin.
- Saksi menjelaskan bahwa akibatnya pengunjung pingsan yang mana pengunjung berdesak desakan pengujung yang ingin masuk kedalam acara musik berdendang bergoyang Sedangkan kaki terkilir pengunjung akibat desak-desakan oleh pengun jug yang ingin masuk kedalam acara musik berdendang bergoyang.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 situasi dan kondisi di event musik Berdendang Bergoyang sejak saksi datang pukul 18.00 wib penonton atau pengunjung semakin banyak dan bertambah hingga ada beberapa orang yang terluka, kelelahan, sesak nafas dan pingsan.
- Saksi menjelaskan bahwa dengan kekuatan tenaga medis yang dikirimkan dari PMI Kota Jakarta Selatan pada saat bertugas pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di event musik Berdendang Bergoyang tidak mampu mengcover jumlah pengunjung atau penonton karena banyaknya jumlah pengunjung atau penonton yang membludak pada Saat event musik Berdendang Bergoyang dimulai.

**SAKSI SITI AULIA RAHMAN** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Palang Merah Indonesia Jakarta Selatan, Jl. Raya Condet Pejaten No. 9A Kel. Pejaten

**Halaman 33 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan jabatan sebagai Tenaga Sukarela (PMI) sejak tahun 2021 hingga saat ini.

- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tenaga Sukarela (PMI) adalah tenaga medis, bersosialisasi kepada masyarakat untuk kegiatan medis, kegiatan kemanusiaan, dan menjalankan tugas sesuai dengan program PMI yang berkaitan dengan kesehatan.
- Saksi menjelaskan bahwa program PMI yang berkaitan dengan kesehatan diantaranya :
  - Melaksanakan program Vaksinasi;
  - Pemeriksaan Gula darah dan golongan darah;
  - Pelayanan klinik kesehatan;
  - Pelayanan Medis dan Ambulan untuk Event (acara konser music dan sebagainya).
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 saksi berada di Kantor Palang Merah Indonesia Jakarta Selatan, dari sekitar jam 13:00 Wib. Kemudian jam 13:30 Wib saksi bersama dengan Sdr. Sudirman dan Sdr. Mikail berangkat ke Istora Senayan Jakarta Pusat dalam rangka ditugaskan untuk Pelayanan Medis dan Ambulan untuk Event Konser Musik Berdendang Bergoyang.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi berada di Istora Senayan Jakarta Pusat sebagai Pelayanan Medis di Event Konser Musik Berdendang Bergoyang dari jam 14.00 Wib sampai dengan 23:30 Wib bersama dengan Sdr. Sudirman, Sdr. Mikail, Sdr. Hamdan, Sdri. Deby, Sdri. Lia, Sdr. Khusairi, dan Sdr. Joni dari PMI Jakarta Selatan.
- Saksi menjelaskan untuk peralatan medis yang kami pergunakan antara lain:
  - Mobil Ambulan;
  - Tabung Oksigen;
  - Tandu
  - Tas Pertolongan Pertama (Tas PP) yang berfungsi untuk mengecek (tanda – tanda Vital, perawatan luka, keseleo, memar dan lain-lain);
  - Kotak Obat berisi obat – obatan;
  - Kelengkapan di Ambulan.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam Event Konser Musik Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 banyak penonton yang mengalami kelelahan, mual, muntah

**Halaman 34 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesak napas, kurang oksigen, pusing, luka lecet biasa, lecet akibat jatuh yang perlu bantuan medis.

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan data yang kami miliki ada sekitar 36 (tiga puluh enam) orang yang datang ke Posko Medis PMI yang mendapatkan pelayanan Medis dari saksi, Sdr. Sudirman dan Sdr. Mikail dengan keluhan tersebut diatas.
- Saksi menjelaskan bahwa salah satu penyebab banyak penonton yang mengalami kelelahan, mual, muntah sesak napas, kurang oksigen, pusing, luka lecet biasa, lecet akibat jatuh yang perlu bantuan medis adalah karena berdesakan akibat banyaknya penonton yang melebihi kapasitas panggung. Serta ada juga yang akibat telat makan dan jatuh lalu terinjak injak saat menonton konser.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Maeza (Pengurus PMI) yang mengajukan permohonan kepada pihak PMI Jakarta Selatan untuk melakukan pelayanan medis adalah Sdr. ADYANI S. ANINDYASWARI dari EMVRIO PRODUCTION yang melayangkan Email kepada [pmijaksel.official@gmail.com](mailto:pmijaksel.official@gmail.com) dari [adyani.mvriopro@gmail.com](mailto:adyani.mvriopro@gmail.com)
- Saksi menjelaskan bahwa adapun permohonan pelayanan medis yang diminta oleh Sdr. ADYANI S. ANINDYASWARI dari EMVRIO PRODUCTION adalah untuk Event Konser Musik Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Jakarta Pusat yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa Sdr. ADYANI S. ANINDYASWARI dari EMVRIO PRODUCTION hanya meminta 1 Unit Ambulan berikut Perawat dan Peralatan Medis untuk Event Konser Musik Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Jakarta Pusat yang mana untuk disiagakan setiap harinya dari tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam Komunikasi antara pihak PMI Jakarta Selatan dengan perwakilan dari EMVRIO PRODUCTION tidak disebutkan berapa perkiraan jumlah penonton yang akan hadir. Yang dijelaskan adalah Hanya butuh 1 Unit Ambulan berikut Perawat dan Peralatan Medis saja di Event Konser Musik Berdendang Bergoyang Istora Senayan Jakarta Pusat
- Saksi menjelaskan bahwa SOP pihak PMI dalam menerima pelayanan medis adalah dilihat dari Jenis kegiatan yang akan dilakukan, kemudian menunggu surat tugas dari Pengurus PMI untuk siapa yang akan ditugaskan dan dimana serta kapan akan ditugaskan.

**Halaman 35 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi, Sdr. Sudirman dan Sdr. Mikail bertugas sebagai petugas medis di tempatkan di Posko Medis di Event Konser Musik Berdendang Bergoyang Istora Senayan Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 mulai dari Jam 14:00 WIB, saat itu kami bersiaga di Pos Medis sekitar pukul 15.00 WIB lalu konser musik Berdendang Bergoyang tersebut mulai dari sekitar pukul 15.30 WIB
- Saksi menjelaskan bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang beberapa orang ke Posko Medis dengan keluhan luka lecet lalu saksi memberikan pelayanan kesehatan kepada orang-orang yang datang tersebut dan situasi pada sore itu belum terlalu ramai. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saat itu mulai banyak penonton dengan keluhan kelelahan, mual, muntah sesak napas, kurang oksigen, pusing, luka lecet biasa, lecet akibat jatuh lalu datang ke Posko Medis untuk meminta pelayanan medis. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya penonton yang datang karena tidak sesuai dengan kapasitas tempat yang disediakan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi memberikan pelayanan medis sesuai dengan keluhan tiap-tiap pasien yang datang ke Posko Medis dengan dibantu sdr. Sudirman dan sdr. Mikail sampai dengan pukul 22.30 Wib
- Saksi menjelaskan bahwa Kemudian sekitar jam 23:00 Wib saksi bersama dengan Sdr. Mikail mendatangi seorang perempuan yang berada di Stand Makanan di samping Stage karena dia mengalami sesak nafas dan maag, kemudian saksi langsung mengecek dan memeriksa saturasi pernafasan lalu saksi menyuruh yang bersangkutan untuk relaksasi pernafasan namun masih sesak kemudian saksi langsung memberikan tindakan medis berupa pemberian oksigen kepada perempuan tersebut sebanyak 3 (tiga) liter lalu 5 (lima) menit kemudian pernafasannya sudah membaik dan menyarankan perempuan tsb untuk pergi ke tempat yang lebih terbuka.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah itu saksi kembali ke Posko Medis bersama dengan sdr. Mikail dan bersiap-siap pulang, kemudian saksi, sdr. Sudirman, dan sdr. Mikail baru busa meninggalkan lokasi Istora Senayan Jakarta Pusat sekitar pukul 23.30 Wib setelah berkoordinasi dengan pihak panitia Event Konser Musik Berdendang Bergoyang.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi hanya mengetahui nama, keluhan, dan tindakan yang saksi berikan kepada 36 pasien yang kelelahan, mual, muntah sesak napas, kurang oksigen, pusing, luka lecet biasa, lecet akibat jatuh yang perlu bantuan medis yang datang ke Posko Medis pada Event

**Halaman 36 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



Konser Musik Berdendang Bergoyang pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 dengan rincian antara lain

1. Khansa, keluhan pusing lemas kunang-kunang, dengan tindakan memberikan counterpain, cek tensi dan saturasi.
2. Cindy, keluhan tertabrak penonton lain, dengan tindakan memberikan betadine & salep
3. Rizki, keluhan batuk lemas demam, dengan tindakan memberikan pemberian minyak kayu putih serta cek tensi
4. Monic, keluhan lecet, dengan tindakan pemberian cairan NaCl
5. Zahra, keluhan tertabrak penonton dan terkilir, dengan tindakan pemberian counterpain
6. Kirana, keluhan kelilipan, dengan tindakan pemberian salep mata
7. Icha, keluhan luka lecet, dengan tindakan pemberian betadine dan kain kasa
8. Veve, keluhan pusing, dengan tindakan cek tensi
9. Vanesa, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Asamefenamat
10. Devia, keluhan luka terkilir, dengan tindakan pemberian betadine dan spray salonpass
11. Ripan, keluhan demam, dengan tindakan pemberian paracetamol
12. Anjar, keluhan perut sakit mual, dengan tindakan pemberian Gastrucid
13. Alif, keluhan mual kembung, dengan tindakan pemberian Gastrucid
14. Wilda, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
15. Bagus, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
16. Nanda, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
17. Steve, keluhan diare, dengan tindakan pemberian Diaform
18. Nindya, keluhan diare, dengan tindakan pemberian Diaform
19. Nastasya, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
20. Maulidia, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
21. Cecep, keluhan lecet kaki, dengan tindakan pemberian Hansaplast
22. Naura, keluhan alergi makanan, dengan tindakan pemberian Obat Alleron
23. Raihan, keluhan luka lecet, dengan tindakan pemberian Hansaplast
24. Sugeng, keluhan batuk pusing, dengan tindakan pemberian Alpara
25. Asfa, keluhan pusing, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
26. Veve, keluhan sesak napas, dengan tindakan pemberian Oksigen 3 (tiga) liter selama 5 (lima) menit dan relaksasi
27. Nadia, keluhan maag, dengan tindakan pemberian Gastrucid

**Halaman 37 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



28. Alfin, keluhan lecet kaki, dengan tindakan pemberian Hansaplast
29. Alfi, keluhan sesak napas, dengan tindakan pemberian oksigen 3 liter selama 10 menit dan relaksasi
30. Reray, keluhan nyeri haid, dengan tindakan pemberian Mefenamic Acid
31. Putri, keluhan mual, dengan tindakan pemberian Gastrucid
32. Fauzan, keluhan terkilir, dengan tindakan pemberian Spray Salonpass
33. Rio, keluhan sakit kepala, dengan tindakan Mefenamic Acid
34. Aufa, keluhan sakit kepala, dengan tindakan Mefenamic Acid
35. Rafa, keluhan pusing, dengan tindakan Mefenamic Acid
36. Dayu, keluhan terkilir, pemberian counterpain.

- Saksi menjelaskan bahwa dari 36 (tiga puluh enam) orang penonton yang mendapatkan pelayanan medis dari kami, tidak ada yang harus dirujuk ke rumah sakit karena semua bisa ditangani di Pos Medis dan kondisinya membaik.

**SAKSI MICHAEL LAUVINO** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Sdr.FRANSISKA REGITA TRIOKTAWIANI sejak tahun 2022 dalam rangka rekan kerja satu kantor, antara saksi dan Sdr.FRANSISKA REGITA TRIOKTAWIANI tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wib saksi berada di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat bersama dengan Sdri.FRANSISKA REGITA TRIOKTAWIANI dalam rangka untuk menonton konser Berdendang Bergoyang.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menonton konser Berdendang Bergoyang tersebut pukul 17.30 Wib hingga sekira jam 22.00. wib atau hingga acara tersebut dibubarkan oleh pihak Kepolisian.
- Saksi menjelaskan bahwa situasi dan kondisi pada saat saksi sedang menonton konser Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Gelora Bung Karno pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 daripukul 17.30 Wib hingga 22.00. wib sangat ramai pengunjung, dan juga sempat terjadi kericuhan karena stage indoor ditutup.
- Saksi menjelaskan bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 saat saksi sedang menonton konser di Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Gelora Bung Karno, teman saksi yang bernama Sdri.FRANSISKA REGITA TRIOKTAWIANI mengalami pusing dan mual.

**Halaman 38 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saat Sdri.FRANSISKA REGITA TRIOKTAWIANI mengalami pusing dan mual sedang menonton band The Changcuters di Bergembira Stage pada saat Konser Berdendang Bergoyang sekitar pukul 19.30 Wib.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menyebabkan Sdri.FRANSISKA REGITA TRIOKTAWIANI mengalami pusing dan mual pada saat menonton konser Berdendang Bergoyang tersebut adalah karena jumlah penonton yang menurut saksi sangat melebihi kapasitas, hingga menyebabkan saksi berdesak desakan dengan penonton lain, oleh sebab itu napas kami juga menjadi pengap.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi lakukan saat mengetahui Sdri.FRANSISKA REGITA TRIOKTAWIANI mengalami pusing dan mual saat menonton acara konser Berdendang Bergoyang tersebut adalah memberikan obat obatan jenis paracetamol dan minuman teh manis.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan obat obatan jenis paracetamol yang saksi berikan kepada Sdri.FRANSISKA REGITA TRIOKTAWIANI dari stand medis PMI yang berada di acara konser tersebut, namun untuk teh manis saksi dapatkan dari membeli di stand pedagang.-
- Saksi menjelaskan bahwa jumlah petugas medis yang saksi jumpai di stand medis PMI tempat saksi mengambil obat obatan jenis paracetamol tersebut ada 2 (dua) orang, satu orang laki –laki dan satu orang perempuan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak membawa langsung Sdri.FRANSISKA REGITA TRIOKTAWIANI ke stand medis dari PMI ditempat acara konser Berdendang Bergoyang tersebut karena menurut saksi tidak memungkinkan dengan kondisi Sdri.FRANSISKA REGITA TRIOKTAWIANI pada saat itu karena pengunjung yang berdesak desakan dan saksi juga pada saat itu saksi belum tahu dimana posisi stand medisnya.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi meminta obat obatan jenis paracetamol ke stand medis PMI, saksi tidak didata oleh petugas medis tersebut dan alasan petugas medis tersebut tidak ikut dengan saksi untuk mengobati atau menangani Sdri.FRANSISKA REGITA TRIOKTAWIANI yang sedang mengalami pusing dan mual, karena saksi hanya meminta obat saja kepada petugas medis tersebut.-
- Saksi menjelaskan bahwa letak stand medis PMI tempat saksi mengambil obat obatan jenis paracetamol tersebut dengan Bergembira Stage tempat saksi menonton konser ada di dekat pintu masuk acara konser tersebut, jaraknya lumayan jauh.

**Halaman 39 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan bahwa saksi membeli tiket konser Berdendang Bergoyang secara online lewat website Emvrio Production yaitu [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com).

**SAKSI HASKANI** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi sekitar tanggal 20 Oktober 2022, Saksi HADI SUSANTO menghubungi saksi melalui whatsapp dan meminta bantuan saksi untuk menjadi Kepala Pengamanan dalam Event Konser Musik Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Jakarta Pusat.
- Saksi menjelaskan bahwa saat itu, Saksi HADI SUSANTO meminta petugas pengamanan sebanyak 50 (lima puluh) personil yang akan bertugas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 28 Oktober 2022 sampai tanggal 30 Oktober 2022 dan dibagi 40 (empat puluh) personil siang hari lalu 10 (sepuluh) personil.
- Saksi menjelaskan bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saksi bertemu dengan Saksi HADI SUSANTO di Istora Senayan Jakarta Pusat untuk membahas mengenai pengamanan dalam konser tersebut. Saat itu Saksi HADI SUSANTO meminta kepada saksi untuk penambahan personil dari awalnya total 50 (lima puluh) Personil menjadi 100 (seratus) Personil dengan penugasan 90 (sembilan puluh) Personil jaga siang hari dan 10 (sepuluh) Personil jaga malam hari. saksi menyanggupi permintaan personil tersebut. Saat itu juga, Saksi HADI SUSANTO menyampaikan bahwa perkiraan penonton yang akan datang dalam Event Konser Musik Berdendang Bergoyang adalah sekitar 5.000 (lima ribu) orang setiap harinya.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi HADI SUSANTO juga menerangkan bahwa tugas dari kami adalah berjaga di Pintu masuk dengan tugas melakukan pemeriksaan badan serta bertugas di area pangung untuk mengamankan artis yang sedang tampil. Juga dijelaskan bahwa ada petugas pengamanan dari Grup Jaga Indonesia yang ikut mengamankan konser tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi prosedur pengamanannya adalah :
  - Yang berjaga di Pintu masuk : melakukan pemeriksaan Body kepada Penonton dengan maksud mencegah adanya benda terlarang masuk ke area konser seperti (sajam, senpi dan benda keras lainnya);
  - Melakukan himbauan agar menjaga barang barang pribadi masing – masing;



- Yang berjaga di Panggung : Melakukan pengamanan terutama disekitar area panggung pada saat artis sedang tampil.
- Melakukan himbauan kepada penonton agar tidak rusuh pada saat konser;
- Melaporkan kejadian kepada coordinator kemudian berkordinasi dengan pihak Kepolisian.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Saksi HADI SUSANTO untuk Event Konser Musik Berdendang Bergoyang sudah memiliki ijin dari Kepolisian dan Dinas Terkait namun saksi tidak mengetahui pastinya.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi HADI SUSANTO yang mengurus ijin tersebut adalah Saksi AMARTA LUKITA.

**SAKSI AHMAD YASFIN** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno yang beralamat di Jl. Pintu I Senayan Jakarta Pusat , bergerak bidang Badan Layanan Umum Kawasan Olahraga.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi Badan Layanan Umum Kawasan Olahraga adalah pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan olah raga.
- Saksi menjelaskan bahwa tugas saksi sebagai Kepala Keamanan Komplek Gelora Bung Karno adalah mengamankan semua aset – aset Negara yang ada di kawasan Komplek Gelora Bung Karno.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bertanggung jawab melaporkan tugas saksi tersebut kepada Kepala Divisi yang dijabat oleh sdr. JUJU BANDUNG dan Direksi meliputi Dirut yang dijabat oleh sdr. RAHMADI HAFIF KUSUMO, Dirum yang dijabat oleh sdr. SUSEN WIJAYA, dan Diroprasional dijabat oleh sdr. MUHAMMAD ROFIQ.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi pada saat rapat menegement bahwa kegiatan yang dilakukan di Komplek Gelora Bung Karno selain kegiatan olah raga juga diperbolehkan Komplek Gelora Bung Karno dipergunakan untuk kegiatan Konser musik, keagamaan, seminar dll.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum aturan mengenai hal tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi mengetahui adanya acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” yang di laksanakan di Istora Senayan dan Parkir Selatan Senayan pada hari Jumat tanggal 28 sampai dengan hari

**Halaman 41 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 30 Oktober 2022 adalah pada saat dilakukannya Teknical Meeting di Istora Senayan pada tanggal 18 Oktober 2022, yang dihadiri oleh Pihak Pengelola unit Istora dan pihak penyelenggara.

- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan pada :
  1. Area parkir depan Istora Senayan;
  2. Area di dalam Istora Senayan;
  3. Area selasar atas Istora Senayan;
  4. Area Belakang Istora Senayan;
  5. Area parkir selatan Istora Senayan.

**SAKSI IR ABDAL HIYARIRIJAL** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa akan diadakan acara festival musik BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, tanggal 29 Oktober 2022 dan tanggal 30 Oktober 2022 di Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Saksi menjelaskan bahwa penyelenggara acara festival musik BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, tanggal 29 Oktober 2022 dan tanggal 30 Oktober 2022 di Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat yaitu PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION bergerak dibidang apa untuk pimpinannya/penanggung jawab nya yang saksi ketahui bernama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO dan untuk domisili PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION namun alamat domisili yang dicantumkan di kontrak sewa Jl. Kayu Manis V A lama Rt.3/3, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur.
- Saksi menjelaskan bahwa proses pengajuan sewa yaitu :
  - a. 14 April 2022, PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION melakukan pemesanan Istora GBK via e-booking melalui web/link [www.reservation.gbk.id](http://www.reservation.gbk.id) kemudian PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION membooking area Istora senayan dengan transaction 220414093555327649 yang dimana penanggung jawabnya adalah HUMAM ARIF WITJAKSONO dan setelah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.100.000.000,- bookingan tersebut dilihat/diketahui oleh Sdr. REZA PAHLEFI selaku marketing and administration support Istora

**Halaman 42 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa EMVRIO PRODUCTION mengajukan estimasi jumlah penonton sebanyak 15.000 orang pada saat input di e-booking untuk kegiatan musik BERDENDANG BERGOYANG, dikarenakan pihak EMVRIO PRODUCTION membooking paket Reguler Event Full;
- b. Kemudian Sdr. REZA PAHLEFI mengingatkan kepada pihak PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION untuk mencetak kontrak sewa untuk di tandatangani, dan Sdr. REZA PAHLEFI mencetak penerbitan surat keterangan kegiatan Nomor : SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/Unit.Istora/04/2022 dengan estimasi pengunjung 15.000 orang untuk dasar pembuatan ijin keramaian kegiatan kepada pihak kepolisian;
- c. Setelah itu PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION memberikan perjanjian sewa penggunaan fasilitas di unit istora antara PPKGBK (Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno) dengan EMVRIO PRODUCTION yang sudah di tandatangani oleh HUMAM ARIF WITJAKSONO selaku penanggung jawab dari EMVRIO PRODUCTION, setelah diterima oleh pihak Istora Senayan maka Sdr. REZA PAHLEFI melalui sistem e-booking mengirimkan Virtual Account pelunasan biaya sewa kepada pihak PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION;
- d. Setelah itu pada tanggal 14 April 2022 (sesuai dengan download kontrak perjanjian di e-booking), terbitlah surat kontrak sewa Nomor : Perjan.28-EBOOKING/PPKGBK/Dir./III/04/2022 yang di tandatangani oleh ASEPTRIYADI, SH selaku Kepala Unit Istora yang di tanda tangani di GBK, Senayan, Jakarta Pusat;
- e. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2022, dilaksanakan rapat koordinasi acara di ruang rapat Istora GBK pukul 11.00 Wib yang dihadiri oleh pihak EMVRIO PRODUCTION dan pihak Istora Senayan, untuk membahas terkait dengan jenis acaranya;
- f. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022, Pihak EMVRIO PRODUCTION dan pihak Istora Senayan Kembali melaksanakan rapat koordinasi tentang layout dan flow event yang dilasanakan di ruang rapat Divisi Pemasaran dan Penjualan GBK Pukul 16.00 Wib;
- g. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022, pihak EMVRIO PRODUCTION melakukan pelunasan biaya sewa beserta uang jaminan kerusakan/deposit sebesar Rp.1.803.500.000,-

**Halaman 43 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2022, dilakukan teknikal meeting antara EMVRIO PRODUCTION dengan pihak Istora Senayan pukul 11.00 Wib di ruang rapat Istora GBK untuk membahas team support acara terkait dengan Operasional, Kebersihan, Keamanan, Tiketing, dan Flow acara;
- i. Pada tanggal 24 Oktober 2022, penerbitan surat ijin Loading Nomor : SI.63/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022 yang di tanda tangani IR. ABDAL HIYARIRIJAL (saksi) selaku Kepala Unit Istora, dan loading barang/pemasangan panggung dilaksanakan selama 3 hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan ;27 Oktober 2022;
- j. Pada tanggal 27 Oktober 2022, dilakukan Gladi Resik untuk pengisi acara;
- k. Pada 28 Oktober 2022, pelaksanaan kegiatan hari ke 1 pukul 15.00 Wib s.d 22.30 Wib, dan kami mendapat informasi bahwa terjadi kelebihan kapasitas, atas adanya laporan tersebut kami langsung mengecek kelapangan dan melakukan evaluasi ;
- l. Pada 29 Oktober 2022, Pelaksanaan kegiatan hari ke 2 pukul 15.00 Wib s.d 22.00 Wib diberhentikan lebih cepat dikarenakan menumpuknya pengunjung/penonton pada acara BERDENDANG BERGOYANG, dan pada saat acara selesai pihak EMVRIO PRODUCTION langsung membongkar semua panggung;
- m. Dan pada tanggal 30 Oktober 2022, pelaksanaan acara BERDENDANG BERGOYANG ditiadakan.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk saat ini Sdr. ASEP TRIYADI sudah menjabat Kepala Divisi H2A (Humas Hukum dan Administrasi) PPKGBK (Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno).
- Saksi menjelaskan bahwa PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION sewa Istora Senayan dengan paket full yaitu sebesar Rp.250.000.000,- x 1 hari untuk weekday dan Rp.300.000.000,- x 2 hari untuk weekend

**SAKSI HARI SUSANTO** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa isi surat yang diajukan oleh panitia penyelenggara BERDENDANG BERGOYANG intinya adalah permohonan rekomendasi ijin keramaian, dengan peserta yang diajukan sebanyak 5.000 (lima ribu orang).

**Halaman 44 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa syarat dari Satgas Covid 19 sehingga mengeluarkan surat rekomendasi untuk terselenggaranya BERDENDANG BERGOYANG adalah berdasarkan surat yang diajukan dengan lampiran proposal.
- Saksi menjelaskan bahwa ketentuan Level 1 untuk penyelenggaraan pemohon wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/Satgas Covid Daerah karena penggunaan kapasitas 45% /tempat acara wajib menyesuaikan prosentase keterisian yang sudah diatur dalam Inmendagri yang sedang berlaku. Hal tersebut kami tuangkan dalam point 3 di surat rekomendasi dari kami (Satgas Covid-19).
- Saksi menjelaskan bahwa penyelenggara tidak melaksanakan acara tersebut tidak sesuai ketentuan karena melebihi kapasitas yang diajukan oleh penyelenggara.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dari pihak BNPB Satgas Covid terhadap penyelenggara atas adanya pengunjung yang melebihi kapasitas adalah saksi hanya menyampaikan ke atasan bahwa yang mengajukan bermasalah, keputusan ada di Kepala BNPB selaku Satgas Covid.
- Saksi menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab adalah HUMMAM ARIEF WITJAKSONO.
- Saksi menjelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi kepada penyelenggara kegiatan BERDENDANG BERGOYANG adalah sesuai dengan isi surat balasan dari kami untuk dilaksanakan kepada penyelenggara.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa terselenggaranya kegiatan BERDENDANG BERGOYANG ternyata pengunjung melebihi kapasitas dari televisi pada saat Kapolres Jakarta Pusat menghentikan acara tersebut.

**SAKSI AMARTA LUKITA** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan saksi saat ini selaku freelance salah satunya membantu pengurusan perijinan keramaian ke Satgas Covid BNPB, di Dinas Pariwisata dan Kepolisian
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja sebagai freelance untuk pengurusan perijinan keramaian sejak tahun 2017, awal saksi mulai membuat pengurusan in keramaian yaitu melalui PTSP dan Kepolisian saja namun sejak ada pandemic covid 19 pengurusan in keramaian harus

**Halaman 45 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Satgas Covid BNPB, Dinas Pariwisata dan Kepolisian.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui terkait adanya acara festival music BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, tanggal 29 Oktober 2022 dan tanggal 30 Oktober 2022 di Istora Senayan, Tanah Abang. Jakarta Pusat karena saksi yang membantu membuat surat izin keramaian acara tersebut di Satgas Covid - 19 Nasional, Dinas Pariwisata dan Kepolisian.
- Saksi menjelaskan bahwa penyelenggara acara festival musik BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, tanggal 29 Oktober 2022 dan tanggal 30 Oktober 2022 di Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat yaitu PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION.
- Saksi menjelaskan bahwa PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION bergerak dibidang Even Organizer (EO) untuk pimpinannya yang saksi ketahui bernama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO selaku Direktur dan untuk domisili PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION beralamat di Komplek Gudang Peluru Raya Blok A No. 31, Jakarta Selatan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO selaku Direktur PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION sekitar bulan September 2021 di Café Bengkel Space SCBD, Jakarta Selatan dalam rangka saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama RIKI dimana jika terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO hendak mengadakan event untuk pengurusan izin keramaian bisa melalui saksi,
- Saksi menjelaskan terkait bagaimana sehingga saksi membantu membuat izin keramaian untuk acara festival musik BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, tanggal 29 Oktober 2022 dan tanggal 30 Oktober 2022 di Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta yang diselenggarakan oleh PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION ke Satgas Covid BNPB, Dinas Pariwisata dan Kepolisian, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 11.43 Wib Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO menaikan pesan whatsapp ke saksi yang berisi dokumen berupa Proposal, Pakta Integritas, Kop Surat EMVRIO PRODUCTION kosong dan KTP terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO dalam bentuk PDF dan meminta saksi untuk mengurus izin keramaian untuk acara festival musik BERDENDANG

**Halaman 46 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, tanggal 29 Oktober 2022 dan tanggal 30 Oktober 2022 di Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta yang diselenggarakan oleh PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION, setelah itu saksi print semua dokumen tersebut menjadi 5 (lima) rangkap, untuk Kop Surat EMVIRO PRODUCTION kosong sebelum saksi print terlebih dahulu saksi ketik untuk membuat surat permohonan in keramaian mengatasnamakan PT. INTI MUDA KREASI atau emvrio production.

- Saksi menjelaskan bahwa namun sebelumnya saksi menghubungi Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO untuk menanyakan terkait jumlah target penonton yang akan saksi ajukan pada surat permohonan ke Satgas Covid BNPB. Dinas Pariwisata, Poires Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya karena kapasitas jumlah penonton di Istora senayan, Tanah Abang. Jakarta Pusat sebanyak 15.000 (ima belas nbu) orang. kemudian sor. HUMMAM ARIEF WITJAKSONO menyampaikan kepada saksi untuk pengajuan in keramaian terkait jumlah target penonton ke satgas Covid 19 Nasional sebanyak 5000 (ima nibu), ke Dinas Pariwisata sebanyak 5000 (;ima ribu) dan ke Poires Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya sebanyak 3000 (tiga ribu) setelah itu saksi langsung membuat surat permohonan jin keramaian ke Satgas Covid - 19 Nasional, Dinas Pariwisata, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya dan atas permintaan Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO saksi diminta untuk menandatangani surat permohonan tersebut mengatasnamakan Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah semua dokumen izin keramaian yang terdiri dari Proposal, Pakta Integritas, Surat permohonan jin keramaian dengan menggunakan Kop Surat EMVRIO PRODUCTION dan KTP Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO saksi buat menjadi 5 (lima) rangkap untuk ditujukan kepada Kepala Satgas Covid - 19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Poles Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Pores Metro Jakarta Pusat, selanjutnya saksi langsung mengirimkan surat pengajuan izin keramaian tersebut, Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022 surat rekomendasi dari satgas covid - 19 Nasional terbit tetapi lokasi acara yang diterbitkan salah berlokasi di Senayan Park yang seharusnya di Istora Senayan sehingga saksi mengajukan ulang surat permohonan fin kermaian ke Satgas Covid 19 Nasional, setelah semua surat rekomendasi terbit pada

**Halaman 47 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 oktober 2022 saksi langsung menyerahkan rekomendasi win keramaian tersebut kepada Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO di Senayan Park sekitar pukul 20.00 Wib.,

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengirimkan surat permohonan jin keramaian Kepala Sagas Covid - 19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Poles Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2022
- Saksi menjelaskan bahwa awainya saksi mengirimkan surat permohonan ijin keramaian ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI yang beralamat di Jalan Kuningan Barat No. 2, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan surat tersebut saksi serahkan kepada dr. JAKTI OKTIANTO als. OKI selaku bagian Admin Perizinan, setelah dari Dinas Priwisata saksi langsung ke Polda Metro Jaya untuk menyerahkan surat in keramaian ke Yanmin Dir Intelkam Polda Metro Jaya dan diterima petugas atau anggota yang bernama DAUD, dan pada tanggal 19 Oktober saksi menyuruh sdr. NUROHMAN untuk menyerahkan surat izin keramaian ke Bag Ops Piores Metro Jakarta Pusat diserahkan ke anggota yang bernama ROHIM.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk surat izin keramaian ke Satgas Covid -19 Nasional dan Ke Sat Intelkam Piores Metro Jakarta Pusatd saksi meminta orang suruhan saksi yang bernama NUROHMAN untuk mengirimkan surat win keramaian ke Satgas Covid - 19 Nasional yang beralamat di Jalan Pramuka No. 38 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur dan untuk surat fin keramaian diserahkan ke Yanmin Sat Intelkam Poles Metro Jakarta Pusat diterima oleh petugas atau anggota yang bernama SUGENG.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi menyerahkan semua surat izin keramaian tersebut rekomendasi surat permohonan win keramaian yang terbit pertama kali dari Dinas Pariwisata pada tanggal 30 September 2022 diambil oleh saksi, pada tanggal 13 Oktober 2022 rekomndasi dari Satgas Covid19 Nasional terbit dengan dikirimkan ke alamat email saksi, selanjutnyapada tanggal 21 Oktober 2022 rekomendasi surat permohonan izun keramain dari Bag Ops Pores Metro Jakarta Pusat tersbit dambil dieh sdr. NUROHMAN dan pada tanggal 24 Oktober 2022 rekomendasi surat permohonan win keramaian dari Sat Intelkam Poles Metro Jakarta Pusat dan Dit Intelkam Polda Metro Jaya terbit diambil oleh saksi sendiri, setelah semua rekomendasi surat izin keramaian saksi langsung menyerahkan ke Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO di Senayan Park sekitar pukul,

**Halaman 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20.00 WIB

- Saksi menjelaskan bahwa pada surat permohonan izin keramaian terkait acara festival music BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022., tanggal 29 Oktober 2022 dan tanggal 30 Oktober 2022 di Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat waktu dimulai acara pada pukul 14.00 Wib dan selesai kegiatan pukul 23.00 Wib.
- Saksi menjelaskan bahwa permintaan surat permohonan ijin keramaian terkait jumlah kapasitas penonton berbeda - beda yang sdr ajukan ke satgas Covid BNPD sebanyak 5000 (lima ribu), ke Dinas Pariwisata sebanyak 5000 (lima ribu) dan ke Poles Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya sebanyak 3000 (tiga ribu) atas permintaan Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada batasan kapasitas penonton dalam pengurusan jin keramaian ke Satgas Covid BNPD, Dinas Pariwisata, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya selagi jumlah penonton tidak melebihi kapasitas tempat pertunjukan.
- Saksi menjelaskan bahwa pada acara festival musk BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, tanggal 29 Oktober 2022 dan tanggal 30 Oktober 2022 di Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diselenggarakan ole PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION saksi mengikuti acara dari tanggal 28 Oktober 2022 dan tanggal 29 Oktober 2022 yang saksi lihat jumlah kapasitas penonton melebihi jumlah kapasitas Gedung dan saksi juga sempat berkordinasi dengan pihak Intelkam Polda karena acara tersebut jumlah kapasitas penonton sangat banyak dan menyarankan untuk mengentikan acara tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi membuat ijin keramaian yang diselenggarakan oleh PT. INTI MUDA KREASI atau EMVRIO PRODUCTION yaitu sebanyak 4 (empat) kali terdiri dari :
  1. Bulan Februari 2022 dengan nama acara PRESS THE BOTTOM 2022 VOL. 2 di Senayan Park;
  2. Tanggal 3 Agustus 2022 s/d 7 Agustus 2022 dengan nama acara PRESS THE BOTTOM VOL.3 di Senayan Park;
  3. Tanggal 16 September 2022 dengan nama acara BERDENDANG BERGOYANG PEMANASAN di Senayan Park;
  4. Tanggal 28 Oktober 2022 s/d 30 Oktober 2022 dengan nama acara BERDENDANG BERGOYANG di Istora Senavan.

**Halaman 49 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa untuk pengurusan izin keramaian acara BERDENDANG BERGOYANG awalnya menggunakan uang saksi sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan diganti oleh terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO melebihi uang Rp 6.000.000, - (enam juta rupiah) sebagai jasa pengurusan ijin keramaian.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum acara dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022 saksi meminta terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO untuk menanda tangani Pakta Integritas jika dalam acara tersebut terjadi pelanggaran. Namun setelah saksi melihat acara pada tanggal 28 Oktober 2022 dimana terdapat jumlah kapasitas penonton melebihi gedung dan saksi sempat memberikan saran dan komentar kepada terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO bahwa acara tersebut lebih dari 3000 (tiga ribu) penonton dan saksi mengkhawatirkan akan timbul masalah dan juga saksi meminta untuk menambah jumlah security dan barikade tambahan.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui tentang acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" yang di laksanakan di Istora Senayan dan Parkir Selatan Senayan pada hari Jumat tanggal 28 sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 yang diselenggarakan oleh "EMVRIO PRODUCTION" yang mengadakan konser musik rakyat dan Kuliner (stand-stand makanan) dengan konsep acara yaitu dimulai buka gerbang pengungung di perkenankan masuk sekitar pukul 13.00 Wib untuk melihat stand stand makanan kuliner di area parkir dan dekat panggung. Sedangkan untuk konser musik mulai dari pukul 15.00 Wib di 2 (dua) tempat di lima titik yaitu antara lain:-Istora Senayan terdapat 4 titik stage :
  1. Area parkir depan Istora Senayan
  2. Area di dalam Istora Senayan;
  3. Area selasar atas Istora Senayan;
  4. Area Belakang Istora Senayan;
  5. Parkir Selatan terdapat 1 titik stage: area parkir selatan Istora Senayan.
- Saksi menjelaskan bahwa acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" diselenggarakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Parkir Selatan, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat dimulai jam 13.00 wib sampai dengan 24.00 wib;
- Saksi menjelaskan bahwa Yang menyelenggarakan acara konser

**Halaman 50 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



BERGOYANG BERDENDANG adalah PT. INTI MUDA KREASI dengan jenis usaha atas nama EMVRIO PRODUCTION; serta yang menjadi penanggung jawab konser tersebut adalah Terdakwa

- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi bekerja selaku Karawan tetap di EMVRIO PRODUCTION sejak tahun 2014 namun pada tahun 2018 saksi resign dan saksi bekerja Kembali pada tahun 2019 serta sekitar 2020 dibuatkan badan usaha atas nama PT. INTI MUDA KREASI dengan jenis usaha atas nama EMVRIO PRODUCTION yang mana dalam acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” saksi ditugaskan selaku bagian ticketing.
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ticketing dalam acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” adalah memvalidasi pembelian tiket, menyiapkan gelang tanda masuk pengunjung. memastikan open gate dan close gate, memastikan pengunjung untuk mematuhi aturan untuk masuk area dan keluar area.
- Saksi menjelaskan bahwa tiket yang disediakan dalam acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG “ yang diselenggarakan EMVRIO PRODUCTION pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan dan Parkir selatan dimulai jam 13.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib dalam 4 kategori dengan rincian sebagai berikut;
  - Kategori three day pass (hari pertama pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan hari terakhir pada har Minggu tanggal 30 Oktober 2022) dengan kuota sebanyak 10.000 tiket;
  - Kategori day one pass (hari pertama pada hari Jumat tanggal 28 oktober 2022) dengan kuota sebanyak 7000 tiket
  - Kategori day two pass (hari kedua pada hari Sabtu tanggal 29 oktober 2022) dengan kuota sebanyak 7.000 tiket;
  - Kategori day three pass (hari kedua pada har Minggu tanggal 30 oktober 2022) kuota sebanyak 7.000 tiket;
- Saksi menjelaskan bahwa promosi acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” yang diselenggarakan EMVRIO PRODUCTION pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan dan Parkir selatan dimulai am 13.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib dengan cara penawaran melalui Akun Instagram atas nama acara berdendangbergoyang namun saksi tidak mengetahui sejak kapan promosinya di alamat website www.emvrio.com berisi nama artis, tanggal, tempat, kategori harga tiket dan pembeli memasukkan identitas diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nomor ID (KTP, SIM dan Passpor) berikut email serta dilakukan pembayaran tiket kepada MIDTRANS (jasa system pembayaran) lalu ditransfer kepada rekening BCA nomor 3423440585 atas nama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO selanjutnya pembeli dikirimkan invoice, barcode dan jumlah tiket kategori melalui email kemudian dilakukan penukaran di Tiket box sebelum acara tersebut untuk mendapat tiket berupa wristband / gelang tiket.

- Saksi menjelaskan bahwa yang mengelola akun Instagram atas nama acara berdendangbergoyang yaitu Sdr. AGILO dan Sdri. LUDMILLA; dan yang mengelola website www.emvrio.com yaitu Sdr. RIZAL dan Sdr. FAUZAN.-
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa tiket box yang berada di acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" berjumlah 2 tempat yang berada di pintu masuk motor Istora Senayan dan di patung bung karno; Dan fungsi dari Tiket box yaitu tempat penukaran tiket dan pengambilan guest list / tiket khusus tamu.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi selaku Tiketing dalam acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" yang diselenggarakan EMVRIO PRODUCTION pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan dan Parkir Selatan dimulai jam 13.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib ikut dalam rapat persiapan penyelenggaraan acara dengan tim sebanyak 1 kali sekitar tanggal 21 Oktober 2022; Dan saksi ikut dalam rapat persiapan penyelenggara acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dengan pihak Gelora Bung Karno sekitar tanggal 25 Oktober 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa EMVRIO PRODUCTION melakukan persiapan dan perijinan acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dengan instansi Polda Metro Jaya, Sataas Covid, Dinas Pemadam Kebakaran, PM (Palang Merah Indonesia), Dinas Kebersihan dan Pihak Gelora Bung Karno dan saksi tidak mengetahui jumlah pengunjung dalam perijinan tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Tiket yang dijual dan gues list, tiket khusus tamu pada acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" sudah sesuai dengan perizinan kepada instansi terkait namun yang lebih mengetahui Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO selaku Penanggung Jawab acara " KONSER BERDENDANG BERGOYANG
- Saksi menjelaskan bahwa saksi yang melakukan pemesanan wristband / gelang tiket acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" yang

**Halaman 52 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan EMVRIO PRODUCTION pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan dan Parkir selatan dimulai jam 13.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib; Dan saksi melakukan pemesanan wristband / gelang tiket sebanyak 30.000 pcs dibagi 4 kategori dengan rincian sebagai berikut :

- Kategori three day pass sebanyak 18.000 wristband / gelang tiket;
  - Kategori day one pass sebanyak 5.500 wristband / gelang tiket;
  - Kategori day two pass sebanyak 3.350 wristband / gelang tiket;
  - Kategori day three pass sebanyak 1.250 wristband / gelang tiket
  - Wristband / gelang tiket cadangan sebanyak 2000.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan pemesanan wristband / gelang tiket di TIX ID EVENT yang beralamat di Kapital place lantai 18, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan secara bertahap pada tanggal 27 September 2022 sebanyak 20.000 total pembayaran sebesar Rp. 200.000.000.- dan saksi melakukan pemesanan kembali pada tanggal 14 Oktober 2022 sebanyak 10.000 total pembayaran sebesar Rp. 101.000.000.- dimana pembayaran dari rekening BCA nomor 3423440585 atas nama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO kepada rekening BCA nomor 4413060667 atas nama EASY TOUCH GROUP dan saksi berhubungan dengan Sdri. AGNES SENDAJA dengan nomor handphone 082223232320 dan Sdri. VIVIAN dengan nomor handphone 08111000391 selaku TIX ID EVENT.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi memesan wristband / gelang tiket sebanyak 30.000 pcs untuk acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" atas dasar perintah Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO selaku Penanggung Jawab.
- Saksi menjelaskan bahwa acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" yang diselenggarakan EMVRIO PRODUCTION pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan dan Parkir selatan dimulai jam 13.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib tidak berjalan dengan lancar sampai dengan selesai karena hanya berlangsung 2 hari pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar 22.00 Wib karena dihentikan oleh Petugas kepolisian dengan alasan mengganggu keamanan ketertiban sehingga acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 ditiadakan.-.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga

**Halaman 53 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian menghentikan acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib dan acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 ditiadakan.

**SAKSI ARYO PRIYO AGUNG** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa yang mengadakan Event Konser Musik Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Jakarta Pusat adalah Emvrio Production dari PT. Intimuda Kreasi.
- Saksi menjelaskan bahwa rencananya acara music tersebut akan dilaksanakan selama 3 hari dari hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa pihak Emvrio Production dari PT. Intimuda Kreasi sudah memiliki ijin untuk melaksanakan Event Konser Musik Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Jakarta Pusat dari tanggal 28 Oktober 2022 sampai tanggal 30 Oktober 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa terkait perijinan untuk pelaksanaan Event Konser Musik Berdendang Bergoyang Sdr. Amarta. Untuk Detail perijinan dilakukan pengurusan dengan mengirimkan proposal kepada beberapa pihak diantaranya : Kepolisian Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Tanah Abang, Dinas Parekraf DKI Jakarta dan Satgas Covid 19.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam proposal yang diajukan untuk mengurus perijinan Event Konser Musik Berdendang Bergoyang berbeda setiap tempat diantaranya :
  - Kepolisian Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Tanah Abang : ditulis perkiraan 3.000 orang setiap harinya;
  - Dinas Parekraf DKI Jakarta dan Satgas Covid 19 : ditulis perkiraan 5.000 orang setiap harinya.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui pasti alasan adanya perbedaan perkiraan jumlah orang yang akan hadir setiap harinya dalam Event Konser Musik Berdendang Bergoyang dalam proposal yang pengurusan ijin kepada Kepolisian Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Tanah Abang dengan Dinas Parekraf DKI Jakarta dan Satgas Covid 19.
- Saksi menjelaskan perihal berapa jumlah perkiraan orang yang akan diajukan dalam proposal pengajuan ijin kepada Kepolisian Polda Metro

**Halaman 54 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Tanah Abang, Dinas Parekraf DKI Jakarta dan Satgas Covid 19 yang adanya perbedaan jumlah bukan berdasarkan hasil Rapat di Emvrio Production dari PT. Intimuda Kreasi, melainkan adalah keputusan dan perintah Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO kepada Saksi AMARTA LUKITA yang melakukan pengurusan ijin tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi jumlah tiket yang dicetak oleh pihak Emvrio Production dari PT. Intimuda Kreasi adalah sekitar 30.000,- (tiga puluh ribu) tiket untuk semua kategori, dengan perincian 20.000,- (dua puluh ribu) tiket untuk 3 day Pass (terusan selama 3 hari) dan 10.000,- (sepuluh ribu) tiket untuk harian. Kemudian mencetak tiket tambahan sebanyak 5.000,- pada beberapa hari sebelum pelaksanaan.
- Saksi menjelaskan bahwa sedangkan untuk harga tiket :
  - Harian : Rp.275.000/ orang;
  - 3 day Pass : ada yang Rp.495.000,- (Presale I/ pembelian jauh sebelum hari H ) dan Rp.545.000,- (presale II/ pembelian mendekati hari H);
  - Pembelian pada Hari H : sekitar Rp.750.000,- untuk tiket 3 day pass.
- Saksi menjelaskan bahwa semua penjualan tiket melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) dan tidak dilakukan melalui loket. Adapun disediakan loket hanya untuk penukaran tiket atas pembelian online dengan menunjukan bukti KTP.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk penjelasan tiket yang sudah tersebar dalam Event Konser Musik Berdendang Bergoyang adalah :  
Hari Pertama, Jumat tanggal 28 Oktober 2022:
  - Tiket dijual : 9.000 tiket, (5.000,- 3 day pass dan 4.000,- untuk harian/ datang hari jumat.
  - Invitation (tiket undangan) : 8.000 tiket;
  - Tiket Panitia dan Vendor : 3.000 tiket.

Hari Kedua, Sabtu tanggal 29 Oktober 2022:

- Tiket dijual : 7.000 tiket, (5.000,- 3 day pass dan 2.000,- untuk harian/
- datang hari sabtu.
- Invitation (tiket undangan) : 8.000 tiket;
- Tiket Panitia dan Vendor : 3.000 tiket.

**Halaman 55 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Ketiga, Minggu tanggal 30 Oktober 2022:

- Tiket dijual : 5.000 tiket, (5.000,- 3 day pass dan untuk harian tidak bisa
- dipastikan karena acara dihentikan;
- Invitation (tiket undangan) : 3.000 tiket;
- Tiket Panitia dan Vendor : 2.000 tiket.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk konsep pelaksanaan Event Konser Musik Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Jakarta Pusat adalah :
- Mengadakan konser music dengan mendatangkan Artis dan musisi local Indonesia;
- Panggung dibagi menjadi 5 Panggung diantaranya : Panggung Berdendang (berisi music pop yang selow), Panggung Bergoyang (berisi music dangdut), Panggung Berdansa (berisi music R&B dan Band), Panggung Bergelora (berisi music Pop Rock) dan Panggung Bergembira (berisi music indhie / Artis Baru);
- Berisi kolaborasi antar musisi pada beberapa Panggung;
- Posisi panggung Berdendang berada didalam Gedung Istora Senayan, sedangkan Untuk panggung lainnya berada diluar Area gedung Istora Senayan.
- Pembukaan Pintu masuk jam 11:00 Wib sedangkan Pelaksanaan acara dimulai dari jam 15:30 WIB sampai jam 00:00 Wib.

**SAKSI MOCHAMMAD RIZAL als. RIZAL** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah karyawan di PT. Inti Muda Kreasi dibagian multimedia dan saat ada acara berdendang bergoyang festival 2022 tersebut saksi ditunjuk oleh Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO pimpinan perusahaan tersebut untuk menjadi pengelola penjualan tiket online melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com). Acara tersebut diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 s/d Minggu 30 Oktober 2022 di Istora Senayan dan Parkir Selatan Senayan Jakarta Pusat, tetapi saksi tidak tahu susunan panitia berdendang bergoyang festival 2022 tersebut dan yang saksi tahu acara tersebut diketuai oleh Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO
- Saksi menjelaskan bahwa yang ditunjuk oleh Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO untuk memposting acara berdendang bergoyang festival

**Halaman 56 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan penjualan tiket tersebut secara online melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) antara lain :

- Saksi sendiri (MOCHAMMAD RIZAL als RIZAL);
- Sdr. FAUZAN;
- Sdri. ENO;
- Sdri. LALA
- Saksi menjelaskan bahwa setelah tim kreatif membuat event acara berdendang bergoyang festival 2022 dan mengirimkan kepada saksi , maka saksi akan meneruskan postingan tersebut melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) dan penjualan dilakukan melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) serta tugas saksi dan temen-temen (Sdr. FAUZAN, Sri. ERI dan Sdri. LALA) hanya memandu dan memonitor calon penonton yang akan melakukan pembelian, jika ada calon penonton kesulitan dalam pembelian , maka tugas kami membantu calon penonton tersebut hingga bisa melakukan pembelian.
- Saksi menjelaskan bahwa tiket acara berdendang bergoyang festival 2022 tersebut dijual melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) sejak tanggal 27 April 2022 s/d tanggal 28 Oktober 2022 dan tiket yang dijual dibagi dalam 6 kategori yaitu :
  - 1).Kategori day 1 (hari pertama);
  - 2).Kategori day 2 (hari kedua);
  - 3).Kategori day 3 (hari ketiga);
  - 4).3 day presale 1 (harga awal penjualan untuk tiga hari);
  - 5).3 day presale 2 (harga murah kedua untuk tiga hari);
  - 6).3 day normal (untuk tiga hari).
- Saksi menjelaskan bahwa tiket acara berdendang bergoyang festival 2022 tersebut dijual dengan harga bervariasi sebagaimana dibawah ini :
  - 1) Tiket kategori day 1 (hari pertama) dijual dengan harga Rp. 275.000,-
  - 2) Tiket Kategori day 2 (hari kedua) dijual dengan harga Rp. 275.000,-
  - 3) Tiket Kategori day 3 (hari ketiga) dijual dengan harga Rp. 275.000,-
  - 4) Tiket 3 day presale 1 (harga awal penjualan untuk tiga hari) dijual dengan harga Rp. 498.000,-
  - 5) Tiket 3 day presale 2 (harga murah kedua untuk tiga hari) dijual dengan harga Rp. 545.000,-

**Halaman 57 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Tiket 3 day normal (untuk tiga hari) dijual dengan harga Rp. 790.000,-.

- Saksi menjelaskan bahwa penjualan tiket acara berdendang bergoyang festival 2022 tersebut bisa dilihat dari dashboard website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) dan sesuai dengan data website tersebut penjualannya sebagai berikut :

- 1). Pada bulan April 2022 tiket acara berdendang bergoyang festival 2022 terjual sebanyak 2.505;
- 2). Pada bulan Mei 2022 tiket acara berdendang bergoyang festival 2022 terjual sebanyak 3.500;
- 3). Pada bulan Juni 2022 tiket acara berdendang bergoyang festival 2022 terjual sebanyak 366;
- 4). Pada bulan Juli 2022 tiket acara berdendang bergoyang festival 2022 terjual sebanyak 27;
- 5). Pada bulan Agustus 2022 tiket acara berdendang bergoyang festival 2022 terjual sebanyak 1.077;
- 6). Pada bulan September 2022 tiket acara berdendang bergoyang festival 2022 terjual sebanyak 5.874;
- 7). Pada bulan Oktober 2022 tiket acara berdendang bergoyang festival 2022 terjual sebanyak 14.530;

Setelah penjualan ditutup pada tanggal 28 Oktober 2022, total tiket yang terjual sebanyak 27.879 dengan rincian day 1 sebanyak 10.572, day 2 sebanyak 7.480, day 3 sebanyak 871, 3 day presale 1 sebanyak 6.014, 3 day presale 2 sebanyak 2.401, dan normal presale 541, Dokumen dimaksud terlampir.

- Saksi menjelaskan bahwa Prosedur calon penonton yang akan menonton acara berdendang bergoyang festival 2022 tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1). Calon penonton membuka website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com);
  - 2). Pilih menu event
  - 3). Pilih tiket dan jumlah tiket (pembelian maksimal 1 orang 3 tiket)
  - 4). Memasukan data diri sesuai KTP, nomor telepon, email
  - 5). Perintah bayar
  - 6). Setelah dilakukan pembayaran calon penonton akan mendapatkan etiket yang dikirim ke email calon penonton
  - 7). Etiket bisa ditukar di tiket box pada tanggal 21 Oktober 2022 s/d 27 Oktober 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa nama, alamat dan nomor pembeli tiket acara

**Halaman 58 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdendang bergoyang festival 2022 tersebut bisa dilihat di tampilan dashboard website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) dan dokumen dimaksud terlampir.

- Saksi menjelaskan bahwa selain tiket yang saksi jelaskan tersebut diatas , pihak emvrio production milik PT. Inti Muda Kreasi juga menyediakan tiket guest list tetapi tiket tersebut tidak dijual dan diperuntukan untuk tamu penitia, tamu artis, tamu vendor, tamu sponsor, tamu media patnert dan yang melayani tiket tersebut adalah Sdri. ASIH DEWI KARIM
- Saksi menjelaskan bahwa cara mendapatkan tiket guest list tersebut dengan cara pihak tamu penitia, tamu artis, tamu vendor, tamu sponsor, tamu media patnert tersebut menghubungi Sdri. ASIH DEWI KARIM dan nantinya dilakukan pengecekan, jika benar , maka tiket akan diberikan, tetapi saksi tidak tahu tiket yang sudah diberikan dan yang mengetahui adalah Sdri. ASIH DEWI KARIM.
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengajukan ijin untuk menyelenggarakan acara berdendang bergoyang festival 2022 dan saksi juga tidak tahu berapa ijin yang diajukan serta saksi melakukan penjualan tiket berdasarkan perintah Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO sehingga saksi tidak tahu antara ijin yang didapat dengan jumlah penjualan tiket
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu jumlah pengunjung acara berdendang bergoyang festival 2022 pada tanggal 28 Oktober 2022 dan pada tanggal 29 Oktober 2022 karena setelah tidak melakukan penjualan tiket, saksi diperintahkan oleh Terdakwa DWI PUTRA SEFVIRRANO untuk memainkan grafis LED yang ada di panggung bergoyang.
- Saksi menjelaskan bahwa acara berdendang bergoyang festival 2022 tersebut diselenggarakan tidak sampai tanggal 30 Oktober 2022 karena acacara tersebut diberhentikan oleh pihak Kepolisian dari Polres Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 21.30 WIB karena pengunjung yang ada di tangga terlalu ramai oleh pengunjung.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menjual tiket acara berdendang bergoyang festival 2022 melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO dan Terdakwa DWI PUTRA SEFVIRRANO.
- Saksi menjelaskan bahwa website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) tersebut dibuat oleh Sdr. MUGI dan yang bisa membuka dashboard (halaman admin) website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) adalah saksi sendiri Sdr. FAUZAN, Sdri. ENO, Sdri. LALA, Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO dan Terdakwa DWI PUTRA SEFVIRRANO. Untuk membuka dashboard website

**Halaman 59 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.emvrio.com tersebut dengan username emvriopro dan password 3mvriobangkit17.

## **SAKSI MUHAMMAD RINALDY PRASADHANA** menerangkan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui tentang acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" yang di laksanakan di Istora Senayan dan Parkir Selatan Senayan pada hari Jumat tanggal 28 sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 yang diselenggarakan oleh "EMVRIO PRODUCTION" yang mengadakan konser musik rakyat dan Kuliner (stand-stand makanan) dengan konsep acara yaitu dimulai buka gerbang pengungung di perkenalkan masuk sekitar pukul 13.00 Wilb untuk melihat stand stand makanan kuliner di area parkir dan dekat panggung. Sedangkan untuk konser musik mulai dari pukul 15.00 Wib di 2 (dua) tempat di lima titik yaitu antara lain:-Istora Senayan terdapat 4 titik stage :
  6. Area parkir depan Istora Senayan
  7. Area di dalam Istora Senayan;
  8. Area selasar atas Istora Senayan;
  9. Area Belakang Istora Senayan;
  10. Parkir Selatan terdapat 1 titik stage: area parkir selatan Istora Senayan.
- Saksi menjelaskan bahwa acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" diselenggarakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Parkir Selatan, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat dimulai jam 13.00 wib sampai dengan 24.00 wib;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menyelenggarakan acara konser BERGOYANG BERDENDANG adalah PT. INTI MUDA KREASI dengan jenis usaha atas nama EMVRIO PRODUCTION; serta yang menjadi penanggung jawab konser tersebut adalah Terdakwa
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi bekerja selaku Karawan tetap di EMVRIO PRODUCTION sejak tahun 2014 namun pada tahun 2018 saksi resign dan saksi bekerja Kembali pada tahun 2019 serta sekitar 2020 dibuatkan badan usaha atas nama PT. INTI MUDA KREASI dengan jenis usaha atas nama EMVRIO PRODUCTION yang mana dalam acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" saksi ditugaskan selaku bagian ticketing.
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ticketing

**Halaman 60 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” adalah memvalidasi pembelian tiket, menyiapkan gelang tanda masuk pengunjung. memastikan open gate dan close gate, memastikan pengunjung untuk mematuhi aturan untuk masuk area dan keluar area.

- Saksi menjelaskan bahwa tiket yang disediakan dalam acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG “ yang diselenggarakan EMVRIO PRODUCTION pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan dan Parkir selatan dimulai jam 13.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib dalam 4 kategori dengan rincian sebagai berikut;
  - Kategori three day pass (hari pertama pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan hari terakhir pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022) dengan kuota sebanyak 10.000 tiket;
  - Kategori day one pass (hari pertama pada hari Jumat tanggal 28 oktober 2022) dengan kuota sebanyak 7000 tiket
  - Kategori day two pass (hari kedua pada hari Sabtu tanggal 29 oktober 2022) dengan kuota sebanyak 7.000 tiket;
  - Kategori day three pass (hari kedua pada hari Minggu tanggal 30 oktober 2022) kuota sebanyak 7.000 tiket;
- Saksi menjelaskan bahwa promosi acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” yang diselenggarakan EMVRIO PRODUCTION pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan dan Parkir selatan dimulai am 13.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib dengan cara penawaran melalui Akun Instagram atas nama acara berdendangbergoyang namun saksi tidak mengetahui sejak kapan promosinya di alamat website www.emvrio.com berisi nama artis, tanggal, tempat, kategori harga tiket dan pembeli memasukkan identitas diri berdasarkan nomor ID (KTP, SIM dan Passpor) berikut email serta dilakukan pembayaran tiket kepada MIDTRANS (jasa system pembayaran) lalu ditransfer kepada rekening BCA nomor 3423440585 atas nama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO selanjutnya pembeli dikirimkan invoice, barcode dan jumlah tiket kategori melalui email kemudian dilakukan penukaran di Tiket box sebelum acara tersebut untuk mendapat tiket berupa wristband / gelang tiket.
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengelola akun Instagram atas nama acara berdendangbergoyang yaitu Sdr. AGILO dan Sdr. LUDMILLA; dan yang mengelola website www.emvrio.com yaitu Sdr. RIZAL dan Sdr. FAUZAN.-
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa tiket box yang berada di acara “KONSER

**Halaman 61 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERDENDANG BERGOYANG” berjumlah 2 tempat yang berada di pintu masuk motor Istora Senayan dan di patung bung karno; Dan fungsi dari Tiket box yaitu tempat penukaran tiket dan pengambilan guest list / tiket khusus tamu.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi selaku Tiketing dalam acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” yang diselenggarakan EMVRIO PRODUCTION pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan dan Parkir Selatan dimulai jam 13.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib ikut dalam rapat persiapan penyelenggaraan acara dengan tim sebanyak 1 kali sekitar tanggal 21 Oktober 2022; Dan saksi ikut dalam rapat persiapan penyelenggara acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” dengan pihak Gelora Bung Karno sekitar tanggal 25 Oktober 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa EMVRIO PRODUCTION melakukan persiapan dan perijinan acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” dengan instansi Polda Metro Jaya, Sataas Covid, Dinas Pemadam Kebakaran, PM (Palang Merah Indonesia), Dinas Kebersihan dan Pihak Gelora Bung Karno dan saksi tidak mengetahui jumlah pengunjung dalam perijinan tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Tiket yang dijual dan gues list, tiket khusus tamu pada acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” sudah sesuai dengan perizinan kepada instansi terkait namun yang lebih mengetahui Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO selaku Penanggung Jawab acara “ KONSER BERDENDANG BERGOYANG
- Saksi menjelaskan bahwa saksi yang melakukan pemesanan wristband / gelang tiket acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” yang diselenggarakan EMVRIO PRODUCTION pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan dan Parkir selatan dimulai jam 13.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib; Dan saksi melakukan pemesanan wristband / gelang tiket sebanyak 30.000 pcs dibagi 4 kategori dengan rincian sebagai berikut :
  - Kategori three day pass sebanyak 18.000 wristband / gelang tiket;
  - Kategori day one pass sebanyak 5.500 wristband / gelang tiket;
  - Kategori day two pass sebanyak 3.350 wristband / gelang tiket;
  - Kategori day three pass sebanyak 1.250 wristband / gelang tiket
  - Wristband / gelang tiket cadangan sebanyak 2000.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan pemesanan wristband / gelang

**Halaman 62 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



tiket di TIX ID EVENT yang beralamat di Kapital place lantai 18, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan secara bertahap pada tanggal 27 September 2022 sebanyak 20.000 total pembayaran sebesar Rp. 200.000.000.- dan saksi melakukan pemesanan kembali pada tanggal 14 Oktober 2022 sebanyak 10.000 total pembayaran sebesar Rp. 101.000.000.- dimana pembayaran dari rekening BCA nomor 3423440585 atas nama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO kepada rekening BCA nomor 4413060667 atas nama EASY TOUCH GROUP dan saksi berhubungan dengan Sdri. AGNES SENDJAJA dengan nomor handphone 082223232320 dan Sdri. VIVIAN dengan nomor handphone 08111000391 selaku TIX ID EVENT.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi memesan wristband / gelang tiket sebanyak 30.000 pcs untuk acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" atas dasar perintah Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO selaku Penanggung Jawab.
- Saksi menjelaskan bahwa acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" yang diselenggarakan EMVRIO PRODUCTION pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan dan Parkir selatan dimulai jam 13.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib tidak berjalan dengan lancar sampai dengan selesai karena hanya berlangsung 2 hari pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar 22.00 Wib karena dihentikan oleh Petugas kepolisian dengan alasan mengganggu keamanan ketertiban sehingga acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 ditiadakan.-.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga petugas kepolisian menghentikan acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib dan acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 ditiadakan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi **Amalia Pradifera**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal para terdakwa
  - Bahwa saksi hadir pada acara berdendang bergoyang di hari pertama dan hari kedua
  - Bahwa Saksi sering menonton acara festival

**Halaman 63 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat jumlah penonton berdendang bergoyang pada saat itu dalam batas yang normal
- Bahwa jumlah penonton berdendang bergoyang sama banyaknya dengan jumlah penonton di festival musik lainnya.
- Bahwa pada saat ingin masuk acara berdendang bergoyang saksi melihat adanya protocol kesehatan (scan pedulilindungi)
- Bahwa saksi mendatangi 5 stage yang ada di acara tersebut namun di jam yang berbeda
- Bahwa penonton masih bisa bergerak dan berpindah tempat sebelum artis/penyanyi tampil
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya penonton yang pingsan ataupun tertabrak motor
- Bahwa Saksi tidak melihat korban yang kseleo ataupun pingsan
- Bahwa saksi hanya melihat para penonton yang kelelahan setelah menonton konser
- Bahwa Saksi enjoy menonton para penyanyi yang sedang tampil
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari pertama mendatangi stage bergoyang masih bisa berdiri di stage yang paling depan karna artisnya belum naik ke atas panggung lalu melihat crowded pada saat penonton menonton band Project Pop
- Bahwa ketika hari pertama saksi menonton acara di stage bergoyang kemudian saksi ke vendor makanan, kemudian saksi menonton kembali acara di stage bergelora, kemudian saksi ke stage berdendang
- Bahwa akses dari bergelora ke berdendang padat seperti pada umumnya festival namun ketika sudah di dalam venue penonton bisa duduk
- Bahwa Saksi mengikuti acara di hari pertama sampai dengan jam 11 malam dan di hari kedua saksi datang ke tempat acara di sore hari dan melihat suasana acara sama seperti di hari hari pertama dan tidak ada acara di hari ketiga, karna di batalkan
- Bahwa saksi tahu di batalkannya acara berdendang bergoyang dari sosial media instagram
- Bahwa saksi tidak melihat adanya korban yang pingsan ataupun tertabrak motor di hari pertama dan kedua acara.
- Bahwa Saksi tidak melihat acara yang di berhentikan karna saksi langsung pulang setelah melihat grup band Nidji
- Bahwa beberapa hari setelah datang ke acara berdendang bergoyang saksi dalam keadaan sehat dan tidak tertular covid

**Halaman 64 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat petugas medis atau tenaga kesehatan
- Bahwa Saksi tahu acara di bubarkan setelah pulang ke rumah karena yang diberhentikan bukanlah stage yang saksi tonton terakhir di hari kedua
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ijin acara
- Bahwa Saksi melihat permintaan maaf panitia mengenai pembubaran acara di hari ke 2 dari akun random di sosial media instagram

2. Saksi **Hadi Setiawan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal para terdakwa
- Bahwa Saksi hadir pada acara berdendang bergoyang di hari pertama dan hari kedua
- Bahwa kondisi acara Berdendang Bergoyang pada saat itu padat namun masih dalam batas normal dan penonton masih bisa berjalan untuk pindah dari 1 stage ke stage lainnya.
- Bahwa penonton di hari kedua lebih longgar dari hari pertama dan Saksi mengikuti acara di hari pertama dan kedua sampai selesai
- Bahwa Saksi enjoy menonton para penyanyi yang sedang tampil
- Bahwa pada hari pertama datang di jam 5 sore kemudian menukarkan invitation dan mendapatkan gelang sebagai penanda penonton yang bisa masuk kedalam area acara
- Bahwa Saksi berpindah-pindah stage pada saat menonton konser
- Bahwa kondisi penonton aman-aman saja, hanya padat di area jembatan yang mau ke atas panggung dan penonton bisa bergerak hanya lambat
- Bahwa Saksi datang sore hari pada hari kedua acara, dan menonton feel koplo
- Bahwa Saksi tidak ada acara di hari ketiga, karna di batalkan dan Saksi tahu di batalkannya acara berdendang bergoyang dari sosial media instagram
- Bahwa Saksi melihat pihak kepolisian yang berjaga di hari kedua
- Bahwa beberapa hari setelah datang ke acara berdendang bergoyang saksi dalam keadaan sehat dan tidak tertular covid
- Bahwa Saksi melihat petugas medis atau tenaga kesehatan
- Bahwa Saksi tahu acara di bubarkan setelah pulang ke rumah karena yang di berhentikan bukanlah stage yang saksi tonton terakhir di hari kedua
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ijin acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I HUMMAM ARIEF WITJAKSON Odi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa kedudukan terdakwa adalah selaku penanggung jawab terkait dengan penyelenggaraan acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG".
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa adalah selaku Komisaris dari PT. Inti Muda Kreasi yang bertugas selaku penanggungjawab atas agenda "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" tersebut diatas yang ditunjuk serta Bersama-sama dengan Terdakwa DWI PUTRA SEFVIRRANO untuk menjadi penanggungjawab acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG".
- Terdakwa menjelaskan bahwa EMVRIO PRODUCTION adalah Event Organizer milik PT. Inti Muda Kreasi untuk penanggungjawabnya adalah terdakwa dengan Terdakwa DWI PUTRA SEFVIRRANO
- Terdakwa menjelaskan bahwa "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" adalah acara yang kelima sejak tahun 2018 bertemakan Festival dengan 5 (lima) panggung dengan menampilkan berbagai macam music genre (aliran).
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada sekitar bulan April 2022, terdakwa bersama DWI PUTRA SEFVIRRANO membicarakan akan menyelenggarakan acara tersebut dengan tema yang sama yaitu "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" . yang rencananya akan kami selenggarakan pada tanggal 28, 29, 30 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta.
- Terdakwa menjelaskan bahwa kemudian terdakwa menghubungi artis yang akan melakukan konser untuk booking sesuai dengan tanggal yang sudah kami jadwalkan dan waktu itu kami sudah mendapatkan sekitar 40 artis dan musisi yang siap tampil di acara tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah mendapat kepastian jadwal dari artis dan musisi kemudian terdakwa mengecek lokasi yang akan dijadikan tempat acara dan setelah dicek melalui Online (gbk.id) didapati pada tanggal 28, 29, 30 Oktober 2022 kosong. Lalu kami memutuskan untuk menyewa selama 7 hari (3 hari event, 3 hari persiapan dan 1 hari loading out) untuk area Istora dan parkir selatan dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.903.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk parkir selatan selama 6 hari (3 hari event, 2 hari persiapan

**Halaman 66 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



dan 1 hari loading out) dengan biaya sewa sebesar Rp. 253.800.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membooking melalui online dan membayar DP melalui Virtual account sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa sekitar bulan Mei 2022, terdakwa, terdakwa DWI PUTRA SEFVIRRANO, dan tim produksi yaitu Saksi HADI SUSANTO melakukan survey langsung ke lokasi untuk mendapatkan situasi dan kondisi dilapangan untuk disesuaikan dengan ide yang sudah kami pikirkan sebelumnya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah menganalisa lokasi terdakwa bersama dengan terdakwa DWI PUTRA SEFVIRRANO dan tim produksi melakukan rapat dikantor di Komplek Gudang Peluru Blok A No. 31 Kec. Tebet Jakarta Selatan untuk membahas posisi / plotting titik titik yang akan kami tempatkan seperti, panggung, tenant, tenda logistic, tenda artis. Awalnya diputuskan untuk panggung berjumlah 4 (empat) ; yaitu 1 didalam istora, 1 di parkiran luar istora, 1 panggung kecil di selasar lantai atas, 1 panggung kcil di sisi koridor utara. –
- Terdakwa menjelaskan bahwa kemudian kami mengadakan rapat kembali yaitu antara terdakwa, Terdakwa DWI PUTRA SEFVIRRANO dan Saksi MUHAMMAD AQGIL (tim sosmed) membahas pengumuman di media social terkait dengan acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” dengan menentukan harga tiket dan mekanisme pembayaran melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) dimana pembayaran dilakukan secara Online melalui Virtual account masuk ke rekening Bank BCA No. 3423440585 atas nama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO,. Dan untuk pembayaran sendiri dibagi menjadi :
  - Untuk tiket tahap 1 untuk 3 hari sebesar Rp. 498.000,-
  - Untuk tiket tahap 1 untuk 1 hari seharga Rp. 275.000,-
  - Untuk tiket tahap 2 untuk 3 hari sebesar Rp. 545.000,-
  - Untuk tiket tahap 2 untuk 1 hari sebesar Rp. 275.000,-
  - Untuk tiket tahap 3 untuk 3 hari sebesar Rp. 790.000,-
  - Untuk tiket tahap 3 untuk 1 hari sebesar Rp. 275.000,-

Kemudian terdakwa dan terdakwa DWI PUTRA SEFVIRRANO menentukan jumlah tiket yang akan kami jual, dan kami putusan tiket yang kami jual adalah perhari sebesar 15.000 tiket.



- Terdakwa menjelaskan bahwa pada bulan April 2022 kami mulai menjual tiket, kemudian setelah sebagian uang pembelian tiket masuk ke rekening pribadi terdakwa maka terdakwa penggunaan untuk pembayaran DP artis serta penggunaan operasional lainnya. Setelah itu kami mencari tenant untuk partisipasi dan mendapat sebanyak 70 tenant setiap tenant menyewa 10 juta rupiah untuk selama 3 hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa II DWI PUTRA SEVFIRANO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa jumlah ekstimasi pengunjung pada saat pengajuan dan proposal ke Satuan tugas penanganan Covid 19, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemprov DKI Jakarta, Direktorat Inteijen Kemanan Polda Metro Jaya dan Kementerian Sekretariat Negara RI Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno yakni dengan ekstimasi pengunjung 5.000 (lima ribu) orang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pada saat pengajuan dan tiket yang dijual Acara Konser Bergoyang Berdendang karena untuk efisiensi biaya dalam hal menurunkan efisiensi budget pengamana dari kepolisian dan uangnya untuk panitia simpan untuk budget cadangan. Keuntungan yang panitia dapatkan adalah panitia mendapatkan uang cadangan tanpa mengeluarkan modal dari.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang mengajukan dan membuat surat-surat perijinan tersebut adalah Saksi AMARTA LUKITA.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi AMARTA LUKITA saat mengajukan surat-surat ke Satuan tugas penanganan Covid 19, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemprov DKI Jakarta, Direktorat Inteijen Kemanan Polda Metro Jaya dan Kementerian Sekretariat Negara RI Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno yakni untuk Satuan tugas penanganan Covid 19, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemprov DKI Jakarta, Direktorat Inteijen Kemanan Polda Metro Jaya terdakwa tidak mengetahui karena itu antara Saksi AMARTA LUKITA dengan HUMMAM ARIEF WITJAKSONO.
- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk Kementerian Sekretariat Negara RI Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno diajukan pada tanggal 14 April 2022 dan yang mengajukan atau mendaftarkan adalah Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO dengan cara email.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa koordinasi untuk melakukan penambahan tiket adalah Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO kemudian koordinasi dengan tim tiketing yang diketuai oleh OJONK PRASADHANA untuk membuka atau menjual tiket tambahan terdakwa dan Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO dilakukan sekira tanggal 01 Mei-05 Mei 2022 di kantor kami di Komplek Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa dan Terdakwa HUMMAM ARIEF WITJAKSONO untuk melakukan penambahan penjualan tiket Acara Konser Berdendang Bergoyang karena untuk menjaga dana yang masuk supaya acara tetap berlaksana sesuai anggaran yang sudah ditentukan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa akibat yang terjadi dari penambahan penjualan tiket Acara Konser Berdendang Bergoyang adalah pengaturan pengunjung lebih sulit dan terjadi kepadatan pengunjung yang akhirnya berdesak-desakan hingga ada yang pingsan akibat kekurangan oksigen
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bisa mengetahui bahwa ada berdesak-desakan hingga ada yang pingsan akibat kekurangan oksigen dari info grup whatsapp.
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah mendapatkan informasi dari grup whatsapp bahwa ada yang pingsan kemudian apa yang terdakwa lakukan mendatangi ke panggung bergelora untuk menemui korban yang pada saat tanggal 28 Oktober 2022 ada sekira 25 (dua puluh lima) yang mengalami kurang oksigen dan dalam keadaan lemas serta saat terdakwa sedang berada di lokasi ada 1 (satu) orang yang sedang mendapatkan perawatan dan pada tanggal 29 Oktober 2022 ada sekitar 25 (dua puluh lima orang) mengalami korban yang lemas akibat kekurangan oksigen.
- Terdakwa menjelaskan bahwa petugas kesehatan yang menangani korban yang lemas akibat kekurangan oksigen adalah petugas kesehatan dari PMI (Palang Merah Indonesia) Jakarta Selatan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui identitas korban yang lemas akibat kekurangan oksigen.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang petugas kesehatan yang menangani korban yang lemas akibat kekurangan oksigen adalah petugas kesehatan dari PMI (Palang Merah Indonesia) Jakarta Selatan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa petugas kesehatan PMI (Palang Merah Indonesia) yang menangani korban yang lemas akibat kekurangan oksigen pada tanggal 28 Oktober 2022 ada 3 (tiga) orang.

**Halaman 69 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa karena pada tanggal 28 Oktober 2022 mengalami kewalahan akhirnya di tanggal 29 Oktober 2022 kami selaku panitia meminta penambahan personil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T INTI MUDA KREASI Nomor : 40 tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. AHU – 1119.A.H.02.01.TAHUN 2010;
2. Surat keterangan Nomor : SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/04/2022 tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO
3. Surat Rekomendasi Nomor : B-501/KA SATGAS/PD.01.04/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID 19;
4. Surat Dukungan Kegiatan Nomor : e-0264/PW.01.02 tertanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF;
5. Surat Ijin Nomor : SI/YANMIN/431/IX/YAN.2.1/2022/Ditintelkam, tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya;
6. Surat dari Kepala Kepolisian Resor Metro Jakpus Kabag Ops Nomor : B/10.248/X/YAN.2.1/2022/Restro JP, tanggal Oktober 2022 perihal Rekomendasi Kegiatan Acara “Berdendang Bergoyang” di Istora Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat;
7. Surat dari Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Kasat Intelkam Nomor : B/10.250/X/YAN.2.1/2022/Restro JP, tanggal 24 Oktober 2022 perihal Rekomendasi izin keramaian kegiatan Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Tanah Abang Jakarta;
8. Proposal Berdendang Bergoyang;
9. Pakta Integritas yang dibuat oleh HUMMAM ARIEF WITJAKSONO tanggal 23 September 2022, menyatakan janji dan komitmen mematuhi protocol pencegahan Covid-19 pada masa Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan berskala Mikro (PPKM) menuju masyarakat sehat,

**Halaman 70 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



aman dan produktif;

10. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production Nomor : 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kasat Intelkam Polres Jakarta Pusat;
11. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kabag Ops Polres Jakarta Pusat;
12. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Direktur Intelkam Polres Jakarta Pusat;
13. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta;
14. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 028/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kepala Satgas Covid-19 Nasional.
15. Wristband Berdendang Bergoyang Day 1 warna merah berjumlah 13 Pcs;
16. Wristband Berdendang Bergoyang Day 2 warna kuning berjumlah 1 Pcs;
17. Wristband Berdendang Bergoyang Day 3 warna biru berjumlah 450 Pcs;
18. Wristband Berdendang Bergoyang 3 Days Pass warna biru muda berjumlah 3.066 Pcs.
19. 9 (Sembilan) Bundle data pembeli tiket acara Berdendang Bergoyang Festival tanggal 27 April sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
20. 1 (Satu) Bundle data rekap penjualan tiket acara Berdendang Bergoyang Festival 2022 dari bulan April 2022 sampai dengan Oktober 2022.
21. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production Nomor : Perjan.28-EBOOKING/PPKGBK/Dir./III/04/2022;
22. 1 (satu) lembar berita acara Technical Meeting "Berdendang Bergoyang" hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022;
23. 2 (dua) lembar surat keterangan Nomor : SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/ 04 / 2022, tanggal 14 April 2022;

**Halaman 71 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) lembar Surat ijin Nomor : SI.63/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022;
25. 2 (dua) lembar Surat ijin Nomor : SI.64/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022, tanggal 31 Oktober 2022;
26. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : SBS-BP-9212-015033190422114424, tanggal 19 April 2022;
27. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : SBS-BP-9212-017082141022094354, tanggal 17 Oktober 2022;
28. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : SBS-BP-9212-017085141022095505, tanggal 17 Oktober 2022;
29. 2 (dua) lembar online booking tanggal 14 April 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan April 2022, terdakwa I yang merupakan komisaris PT Inti Muda Kreasi dan terdakwa II yang merupakan Direktur Utama PT Inti Muda Kreasi berencana dengan melalui Emvrio Production yang merupakan Event Organizer milik PT Inti Muda Kreasi akan menyelenggarakan acara konser BERGOYANG BERDENDANG pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.35 WIB, terdakwa I melakukan pemeriksaan ketersediaan tempat di Istora Senayan Jakarta dan setelah memeriksa secara daring melalui website gbk.id mendapati jadwal kosong pada tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melalui Emvrio Production memutuskan menyewa Istora Senayan Jakarta dengan memesan secara daring paket Reguler Event Full selama 7 hari dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 untuk area Istora Senayan Jakarta dengan estimasi jumlah penonton sebesar 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 Oktober 2022. Bahwa masih pada hari yang sama tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa I melakukan pembayaran uang muka pemesanan tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari biaya sewa sebesar Rp1.903.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah pembayaran uang muka tersebut Sdr. REZA PAHLEFI selaku marketing and administration support Istora Senayan

**Halaman 72 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta mengingatkan kepada pihak Emvrio Production untuk mencetak perjanjian sewa. Selanjutnya pihak Emvrio Production mencetak dan memberikan perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production yang telah ditandatangani oleh terdakwa I kepada pihak Istora Senayan. Setelah perjanjian sewa tersebut diterima oleh pihak Istora Senayan selanjutnya Sdr. REZA PAHLEVI melalui sistem e-booking mengirimkan Virtual Account pelunasan biaya sewa kepada pihak Emvrio Production. Setelah itu pihak Istora Senayan menerbitkan surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production nomor: Perjan.28-EBOOKING/PPKGBK/Dir.III/04/2022 yang ditandatangani oleh sdr. ASEP TRIYADI selaku Kepala Divisi Humas Hukum dan Administrasi (H2A) Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebagai pihak pertama dan terdakwa I sebagai pihak kedua. Selanjutnya atas terbitnya surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production tersebut Pihak Istora Senayan menerbitkan Surat Keterangan Nomor: SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/04/2022 untuk dasar pembuatan izin keramaian kegiatan. Bahwa masih pada bulan April 2022 terdakwa I, terdakwa II dan saksi MUHAMMAD AQGIL WASKITO HADI als. AGIL mengadakan rapat membahas pengumuman di media sosial terkait dengan acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dengan menentukan harga tiket dan mekanisme pembayaran melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) yaitu para pembeli tiket akan melakukan pembayaran secara daring melalui Virtual Account yang akan masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 3423440585 atas nama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO, Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production mulai melakukan penjualan tiket konser berdendang bergoyang pada tanggal 27 April 2022 melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) yang mana terdakwa I dan terdakwa II menentukan jumlah tiket konser berdendang bergoyang yang akan pihak Emvrio Production jual sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tiket pada setiap harinya. Kemudian di kantor Emvrio Production, Komplek Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan sekira tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 5 Mei 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. OJONK PRASADHANA melakukan koordinasi terkait penambahan tiket menjadi 22.000 (dua puluh dua ribu) untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal

**Halaman 73 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28,29 dan 30 Oktober 2022 dengan tujuan agar menjaga dana yang masuk supaya acara tetap terlaksana sesuai anggaran yang sudah ditentukan. Penambahan jumlah tiket oleh panitia tersebut terjadi pada tanggal 31 Mei 2022. Selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan mengadakan rapat koordinasi membahas terkait dengan jenis acara pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di ruang rapat Istora GBK. Bahwa pada tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.43 terdakwa I mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi AMARTA LUKITA yang meminta saksi AMARTA LUKITA untuk mengurus izin keramaian untuk acara festival music BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, 29 Oktober 2022, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan. Kemudian terdakwa I mengirimkan dokumen dalam bentuk pdf melalui whatsapp berupa proposal, pakta integritas, Kop Surat Emvrio Production kosong, dan KTP Terdakwa I. Setelah menerima semua dokumen tersebut, saksi AMARTA LUKITA mencetak semua dokumen dan kop surat Emvrio Production yang/ telah berisikan surat permohonan izin keramaian yang mengatasnamakan PT Inti Muda Kreasi atau Emvrio Production menjadi 5 (lima) rangkap. Selanjutnya saksi AMARTA LUKITA menghubungi Terdakwa I menanyakan terkait jumlah target penonton yang akan saksi AMARTA LUKITA ajukan pada surat permohonan ke Satgas Covid BNPB, Dinas Pariwisata, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Kemudian terdakwa I menyampaikan kepada saksi AMARTA LUKITA jumlah target penonton yang diajukan kepada Satgas Covid BNPB sebanyak 5000 (lima ribu) orang perhari, kepada Dinas Pariwisata sebanyak 5000 (lima ribu) orang perhari, dan kepada Polres Metro Jakarta Selatan serta Polda Metro Jaya masing-masing sebanyak 3000 (tiga ribu) orang perhari. Setelah diberitahukan terkait jumlah tersebut saksi AMARTA LUKITA langsung membuat surat permohonan izin keramaian sebagaimana yang disampaikan terdakwa I tersebut dan mengirimkan kepada Kepala Satgas Covid-19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat. Selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan kembali mengadakan rapat koordinasi membahas terkait layout dan flow event pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di ruang rapat Divisi Pemasaran dan Penjualan GBK. Bahwa pada tanggal

**Halaman 74 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2022 pihak Emvrio Production melakukan pelunasan pembayaran biaya sewa beserta uang jaminan kerusakan/deposit sebesar Rp1.803.500.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui VA BCA E-Booking. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB pihak Emvrio Production dan pihak Istora Senayan melaksanakan technical meeting di ruang rapat Istora GBK membahas team support acara terkait dengan operasional, kebersihan, keamanan, ticketing dan flow acara dengan perkiraan peserta 15.000 (lima belas ribu) orang setiap harinya padahal dalam hal ini terdakwa I dan terdakwa II telah menambah jumlah peserta. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 pihak Istora Senayan menerbitkan surat izin nomor SI.63/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022 yang ditandatangani oleh saksi ABDAL HIYARIRIJAL untuk memasukan barang-barang ke Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya masih pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan saksi AMARTA LUKITA di Senayan Park untuk mengambil surat rekomendasi izin keramaian dari Kepala Satgas Covid-19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 terdakwa I melakukan pemaparan di Polda Metro Jaya lantai 15, Dirintelkam yang mana terdakwa I menjelaskan terkait pengunjung pada Event Konser Berdendang Bergoyang adalah 12.000 (dua belas ribu) orang sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) orang. Selanjutnya panitia Event Konser Berdendang Bergoyang melaksanakan gladi resik Event Konser Berdendang Bergoyang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Event Konser Berdendang Bergoyang dilaksanakan dengan peserta yang hadir sekira 20.500 (dua puluh ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung melebihi kapasitas jumlah peserta yang seharusnya hanya 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022. Kemudian akibat kelebihan kapasitas jumlah peserta tersebut ada sekira 25 (dua puluh lima) yang mengalami kelelahan, mual, muntah sesak nafas, kurang oksigen, pusing, luka lecet biasa, dan luka lecet akibat jatuh yang perlu bantuan medis. Selanjutnya akibat adanya kelebihan kapasitas jumlah peserta tersebut terdakwa I

**Halaman 75 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya yang akhirnya menyepakati menambahkan personil polisi menjadi 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) personil polisi. Bahwa selanjutnya pelaksanaan Event Konser Berdendang Bergoyang hari kedua pada tanggal 29 Oktober 2022 peserta yang hadir pada Event Konser Berdendang Bergoyang sebanyak 19.500 (Sembilan belas ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung yang masih melebihi kapasitas jumlah peserta yang seharusnya hanya 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022 sehingga menyebabkan kepadatan peserta yang mengakibatkan para pengunjung mengalami sakit. Bahwa selanjutnya Saksi BOY FERNANDA MALAU selaku Kasubnit Unit 2 Harda Satuan Reskrim Polres Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan Event Konser Berdendang Bergoyang akibat terdapat laporan pengunjung yang datang Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi batas kapasitas tempat. setelah Saksi BOY FERNANDA MALAU menemukan temuan terkait dengan informasi pengunjung yang datang Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi batas kapasitas tempat yang Saksi BOY FERNANDA MALAU dapatkan dan hasil pengecekan langsung di area Event Konser Berdendang Bergoyang tersebut, Saksi BOY FERNANDA MALAU langsung melaporkan kepada Pimpinan yaitu Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, sehingga pada Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB kegiatan "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dihentikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat dengan pertimbangan untuk keselamatan pengunjung dan kru yang bertugas dan demi terciptanya situasi yang kondusif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu: Kesatu Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau 93 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekaratinaaan Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" :
2. Unsur "dengan karena kesalahannya (kealpaannya):
3. Unsur "menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu";
4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang Siapa;**

Menimbang, bahwa Menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. HUMMAM ARIEF WITJAKSONO dan Terdakwa 2 DWI PUTRA SEVFIRRANO setelah dibacakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona. Saat persidangan juga terungkap bahwa secara nyata terdakwa terbukti secara fisik maupun mentalnya, tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemui adanya alasan penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.2. Unsur dengan karena kesalahannya (kealpaannya);**

Menimbang, bahwa Unsur tersebut diatas merujuk pada kealpaan atau kelalaian adalah apabila seseorang tersebut tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, disamping ia dapat menduga akibat perbuatan tersebut. Atau

**Halaman 77 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain ada kelalaian apabila seseorang tidak menggunakan kemampuannya yang ia seharusnya mempergunakannya.

Secara teoritis, Kealpaan terbagi dalam 2 (dua) bagian, yakni :

1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld).

Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun pelaku berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.

2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld)

Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya akibat, seharusnya si pelaku memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan analisis fakta persidangan yang saling menguatkan dan saling berkesesuaian sehingga diperoleh alat bukti petunjuk yang pada pokoknya bahwa :

- Bahwa pada bulan April 2022, terdakwa I yang merupakan komisaris PT Inti Muda Kreasi dan terdakwa II yang merupakan Direktur Utama PT Inti Muda Kreasi berencana dengan melalui Emvrio Production yang merupakan Event Organizer milik PT Inti Muda Kreasi akan menyelenggarakan acara konser BERGOYANG BERDENDANG pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.35 WIB, terdakwa I melakukan pemeriksaan ketersediaan tempat di Istora Senayan Jakarta dan setelah memeriksa secara daring melalui website gbk.id mendapati jadwal kosong pada tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melalui Emvrio Production memutuskan menyewa Istora Senayan Jakarta dengan memesan secara daring paket Regular Event Full selama 7 hari dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 untuk area Istora Senayan Jakarta dengan estimasi jumlah penonton sebesar 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 Oktober 2022.
- Bahwa masih pada hari yang sama tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa I melakukan pembayaran uang muka pemesanan tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari biaya sewa sebesar Rp1.903.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah pembayarannya uang muka tersebut

**Halaman 78 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**





Sdr. REZA PAHLEFI selaku marketing and administration support Istora Senayan Jakarta mengingatkan kepada pihak Emvrio Production untuk mencetak perjanjian sewa. Selanjutnya pihak Emvrio Production mencetak dan memberikan perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production yang telah ditandatangani oleh terdakwa I kepada pihak Istora Senayan. Setelah perjanjian sewa tersebut diterima oleh pihak Istora Senayan selanjutnya Sdr. REZA PAHLEVI melalui sistem e-booking mengirimkan Virtual Account pelunasan biaya sewa kepada pihak Emvrio Production. Setelah itu pihak Istora Senayan menerbitkan surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production nomor: Perjan.28-EBOOKING/PPKGBK/Dir./III/04/2022 yang ditandatangani oleh sdr. ASEP TRIYADI selaku Kepala Divisi Humas Hukum dan Administrasi (H2A) Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebagai pihak pertama dan terdakwa I sebagai pihak kedua. Selanjutnya atas terbitnya surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production tersebut Pihak Istora Senayan menerbitkan Surat Keterangan Nomor: SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/04/2022 untuk dasar pembuatan izin keramaian kegiatan.

- Bahwa masih pada bulan April 2022 terdakwa I, terdakwa II dan saksi MUHAMMAD AQGIL WASKITO HADI als. AGIL mengadakan rapat membahas pengumuman di media sosial terkait dengan acara “KONSER BERDENDANG BERGOYANG” dengan menentukan harga tiket dan mekanisme pembayaran melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) yaitu para pembeli tiket akan melakukan pembayaran secara daring melalui Virtual Account yang akan masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 3423440585 atas nama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO, dengan rincian harga sebagaimana berikut:
  - Tiket tahap 1 untuk 3 hari seharga Rp 498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
  - Tiket tahap 1 untuk 1 hari seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Tiket tahap 2 untuk 3 hari seharga Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Halaman 79 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket tahap 2 untuk 1 hari seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Tiket tahap 3 untuk 3 hari seharga Rp 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Tiket tahap 3 untuk 1 hari seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production mulai melakukan penjualan tiket konser berdendang bergoyang pada tanggal 27 April 2022 melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) yang mana terdakwa I dan terdakwa II menentukan jumlah tiket konser berdendang bergoyang yang akan pihak Emvrio Production jual sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tiket pada setiap harinya.
- Bahwa kemudian di kantor Emvrio Production, Komplek Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan sekira tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 5 Mei 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. OJONK PRASADHANA melakukan koordinasi terkait penambahan tiket menjadi 22.000 (dua puluh dua ribu) untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022 dengan tujuan agar menjaga dana yang masuk supaya acara tetap terlaksana sesuai anggaran yang sudah ditentukan. Penambahan jumlah tiket oleh panitia tersebut terjadi pada tanggal 31 Mei 2022
- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan mengadakan rapat koordinasi membahas terkait dengan jenis acara pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di ruang rapat Istora GBK
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.43 terdakwa I mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi AMARTA LUKITA yang meminta saksi AMARTA LUKITA untuk mengurus izin keramaian untuk acara festival music BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, 29 Oktober 2022, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan. Kemudian terdakwa I mengirimkan dokumen dalam bentuk pdf melalui whatsapp berupa proposal, pakta integritas, Kop Surat Emvrio Production kosong, dan KTP Terdakwa I. Setelah menerima semua dokumen tersebut, saksi AMARTA LUKITA mencetak semua dokumen dan kop surat Emvrio Production yang/ telah berisikan surat permohonan izin keramaian yang mengatasmakan PT Inti Muda Kreasi atau Emvrio Production menjadi 5 (lima) rangkap. Selanjutnya

**Halaman 80 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMARTA LUKITA menghubungi Terdakwa I menanyakan terkait jumlah target penonton yang akan saksi AMARTA LUKITA ajukan pada surat permohonan ke Satgas Covid BNPB, Dinas Pariwisata, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Kemudian terdakwa I menyampaikan kepada saksi AMARTA LUKITA jumlah target penonton yang diajukan kepada Satgas Covid BNPB sebanyak 5000 (lima ribu) orang perhari, kepada Dinas Pariwisata sebanyak 5000 (lima ribu) orang perhari, dan kepada Polres Metro Jakarta Selatan serta Polda Metro Jaya masing-masing sebanyak 3000 (tiga ribu) orang perhari. Setelah diberitahukan terkait jumlah tersebut saksi AMARTA LUKITA langsung membuat surat permohonan izin keramaian sebagaimana yang disampaikan terdakwa I tersebut dan mengirimkan kepada Kepala Satgas Covid-19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan kembali mengadakan rapat koordinasi membahas terkait layout dan flow event pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di ruang rapat Divisi Pemasaran dan Penjualan GBK
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 pihak Emvrio Production melakukan pelunasan pembayaran biaya sewa beserta uang jaminan kerusakan/deposit sebesar Rp1.803.500.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui VA BCA E-Booking.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB pihak Emvrio Production dan pihak Istora Senayan melaksanakan technical meeting di ruang rapat Istora GBK membahas team support acara terkait dengan operasional, kebersihan, keamanan, ticketing dan flow acara dengan perkiraan peserta 15.000 (lima belas ribu) orang setiap harinya padahal dalam hal ini terdakwa I dan terdakwa II telah menambah jumlah peserta.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 pihak Istora Senayan menerbitkan surat izin nomor SI.63/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022 yang ditandatangani oleh saksi ABDAL HIYARIRIJAL untuk memasukan barang-barang ke Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya masih pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan saksi AMARTA LUKITA di

**Halaman 81 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senayan Park untuk mengambil surat rekomendasi izin keramaian dari Kepala Satgas Covid-19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 terdakwa I melakukan pemaparan di Polda Metro Jaya lantai 15, Dirintelkam yang mana terdakwa I menjelaskan terkait pengunjung pada Event Konser Berdendang Bergoyang adalah 12.000 (dua belas ribu) orang sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) orang. Selanjutnya panitia Event Konser Berdendang Bergoyang melaksanakan gladi resik Event Konser Berdendang Bergoyang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Event Konser Berdendang Bergoyang dilaksanakan dengan peserta yang hadir sekira 20.500 (dua puluh ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung melebihi kapasitas jumlah peserta yang seharusnya hanya 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022. Kemudian akibat kelebihan kapasitas jumlah peserta tersebut ada sekira 25 (dua puluh lima) yang mengalami kelelahan, mual, muntah sesak nafas, kurang oksigen, pusing, luka lecet biasa, dan luka lecet akibat jatuh yang perlu bantuan medis. Selanjutnya akibat adanya kelebihan kapasitas jumlah peserta tersebut terdakwa I dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya yang akhirnya menyepakati menambahkan personil polisi menjadi 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) personil polisi.
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan Event Konser Berdendang Bergoyang hari kedua pada tanggal 29 Oktober 2022 peserta yang hadir pada Event Konser Berdendang Bergoyang sebanyak 19.500 (sembilan belas ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung yang masih melebihi kapasitas jumlah peserta yang seharusnya hanya 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022 sehingga menyebabkan kepadatan peserta yang mengakibatkan para pengunjung mengalami sakit dengan rincian sebagai berikut:
  - Khansa, keluhan yang dirasakan pusing lemas dan kunang-kunang
  - Cindy, keluhan yang dirasakan tertabrak kendaraan bermotor
  - Riski, keluhannya batuk berdahak lemas dan badannya hangat,

**Halaman 82 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monic, keluhannya lecet pada kaki sebelah kanan
  - Zahra, keluhan yang dirasakan tertabrak kendaraan bermotor
  - Angel, keluhan yang dirasakan pusing hampir pingsan batuk ada riwayat flek dan denyut nadinya tinggi
  - Umaisi, keluhan yang dirasakan pusing hampir pingsan
  - Shane Patrick, keluhan yang dirasakan cedera patah jari kaki telunjuk kanan
  - Dayu, keluhan yang dirasakan keseleo terjatuh
  - Khanza, keluhan yang dirasakan adalah auto imun, tekanan di bola mata, ada cairan di area kepala dan dahi sampai belakang kepala, dan saraf tegang
- Bahwa selanjutnya Saksi BOY FERNANDA MALAU selaku Kasubnit Unit 2 Harda Satuan Reskrim Polres Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan Event Konser Berdendang Bergoyang akibat terdapat laporan pengunjung yang datang Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi batas kapasitas tempat. setelah Saksi BOY FERNANDA MALAU menemukan temuan terkait dengan informasi pengunjung yang datang Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi batas kapasitas tempat yang Saksi BOY FERNANDA MALAU dapatkan dan hasil pengecekan langsung di area Event Konser Berdendang Bergoyang tersebut, Saksi BOY FERNANDA MALAU langsung melaporkan kepada Pimpinan yaitu Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, sehingga pada Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB kegiatan "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dihentikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat dengan pertimbangan untuk keselamatan pengunjung dan kru yang bertugas dan demi terciptanya situasi yang kondusif.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan izin untuk menyelenggarakan konser kepada Satgas Covid BNPB, Dinas Pariwisata, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya dan izin tersebut dikeluarkan oleh instansi tersebut beberapa hari sebelum konser diselenggarakan yang mana izin tersebut diberikan oleh instansi terkait sesuai dengan permintaan izin yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, namun faktanya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual tiket lebih dari jumlah kapasitas yang diizinkan oleh instansi-instansi tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang mana dalam hal ini

**Halaman 83 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempertimbangkan bahaya dan resiko yang akan terjadi mengingat jumlah tiket yang dijual melebihi kapasitas dan tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi-instansi tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIZAL selaku orang yang mengkoordinir penjualan tiket, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyuruh untuk menjual tiket konser lebih dari jumlah penonton yang dimintakan izin dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat unsur **“kesalahannya (kealpaannya)”** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu”;**

Bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu dalam hal ini adalah akibat langsung dari kealpaan atau kelalaian dari seseorang/pelaku tersebut. Dengan kata lain, luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan analisis fakta persidangan yang saling menguatkan dan saling berkesesuaian sehingga diperoleh alat bukti petunjuk yang pada pokoknya bahwa :

- Bahwa pada bulan April 2022, terdakwa I yang merupakan komisaris PT Inti Muda Kreasi dan terdakwa II yang merupakan Direktur Utama PT Inti Muda Kreasi berencana dengan melalui Emvrio Production yang merupakan Event Organizer milik PT Inti Muda Kreasi akan menyelenggarakan acara konser BERGOYANG BERDENDANG pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.35 WIB, terdakwa I melakukan pemeriksaan ketersediaan tempat di Istora Senayan Jakarta dan setelah memeriksa secara daring melalui website gbk.id mendapati jadwal kosong pada tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melalui Emvrio Production memutuskan menyewa Istora

**Halaman 84 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan Jakarta dengan memesan secara daring paket Reguler Event Full selama 7 hari dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 untuk area Istora Senayan Jakarta dengan estimasi jumlah penonton sebesar 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022.

- Bahwa masih pada hari yang sama tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa I melakukan pembayaran uang muka pemesanan tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari biaya sewa sebesar Rp1.903.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah pembayarannya uang muka tersebut Sdr. REZA PAHLEFI selaku marketing and administration support Istora Senayan Jakarta mengingatkan kepada pihak Emvrio Production untuk mencetak perjanjian sewa. Selanjutnya pihak Emvrio Production mencetak dan memberikan perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production yang telah ditandatangani oleh terdakwa I kepada pihak Istora Senayan. Setelah perjanjian sewa tersebut diterima oleh pihak Istora Senayan selanjutnya Sdr. REZA PAHLEVI melalui sistem e-booking mengirimkan Virtual Account pelunasan biaya sewa kepada pihak Emvrio Production. Setelah itu pihak Istora Senayan menerbitkan surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production nomor: Perjan.28-EBOOKING/PPKGBK/Dir./III/04/2022 yang ditandatangani oleh sdr. ASEP TRIYADI selaku Kepala Divisi Humas Hukum dan Administrasi (H2A) Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebagai pihak pertama dan terdakwa I sebagai pihak kedua. Selanjutnya atas terbitnya surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production tersebut Pihak Istora Senayan menerbitkan Surat Keterangan Nomor: SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/04/2022 untuk dasar pembuatan izin keramaian kegiatan.
- Bahwa masih pada bulan April 2022 terdakwa I, terdakwa II dan saksi MUHAMMAD AQGIL WASKITO HADI als. AGIL mengadakan rapat membahas pengumuman di media sosial terkait dengan acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dengan menentukan harga tiket dan mekanisme pembayaran melalui website www.emvrio.com

**Halaman 85 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu para pembeli tiket akan melakukan pembayaran secara daring melalui Virtual Account yang akan masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 3423440585 atas nama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO, dengan rincian harga sebagaimana berikut:

- Tiket tahap 1 untuk 3 hari seharga Rp 498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
  - Tiket tahap 1 untuk 1 hari seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Tiket tahap 2 untuk 3 hari seharga Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
  - Tiket tahap 2 untuk 1 hari seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Tiket tahap 3 untuk 3 hari seharga Rp 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
  - Tiket tahap 3 untuk 1 hari seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production mulai melakukan penjualan tiket konser berdendang bergoyang pada tanggal 27 April 2022 melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) yang mana terdakwa I dan terdakwa II menentukan jumlah tiket konser berdendang bergoyang yang akan pihak Emvrio Production jual sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tiket pada setiap harinya.
- Bahwa kemudian di kantor Emvrio Production, Komplek Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan sekira tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 5 Mei 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. OJONK PRASADHANA melakukan koordinasi terkait penambahan tiket menjadi 22.000 (dua puluh dua ribu) untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022 dengan tujuan agar menjaga dana yang masuk supaya acara tetap terlaksana sesuai anggaran yang sudah ditentukan. Penambahan jumlah tiket oleh panitia tersebut terjadi pada tanggal 31 Mei 2022
- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan mengadakan rapat koordinasi membahas terkait dengan jenis acara pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di ruang rapat Istora GBK
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.43 terdakwa I mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi AMARTA LUKITA yang

**Halaman 86 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta saksi AMARTA LUKITA untuk mengurus izin keramaian untuk acara festival music BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, 29 Oktober 2022, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan. Kemudian terdakwa I mengirimkan dokumen dalam bentuk pdf melalui whatsapp berupa proposal, pakta integritas, Kop Surat Emvrio Production kosong, dan KTP Terdakwa I. Setelah menerima semua dokumen tersebut, saksi AMARTA LUKITA mencetak semua dokumen dan kop surat Emvrio Production yang/ telah berisikan surat permohonan izin keramaian yang mengatasnamakan PT Inti Muda Kreasi atau Emvrio Production menjadi 5 (lima) rangkap. Selanjutnya saksi AMARTA LUKITA menghubungi Terdakwa I menanyakan terkait jumlah target penonton yang akan saksi AMARTA LUKITA ajukan pada surat permohonan ke Satgas Covid BNPB, Dinas Pariwisata, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Kemudian terdakwa I menyampaikan kepada saksi AMARTA LUKITA jumlah target penonton yang diajukan kepada Satgas Covid BNPB sebanyak 5000 (lima ribu) orang perhari, kepada Dinas Pariwisata sebanyak 5000 (lima ribu) orang perhari, dan kepada Polres Metro Jakarta Selatan serta Polda Metro Jaya masing-masing sebanyak 3000 (tiga ribu) orang perhari. Setelah diberitahukan terkait jumlah tersebut saksi AMARTA LUKITA langsung membuat surat permohonan izin keramaian sebagaimana yang disampaikan terdakwa I tersebut dan mengirimkan kepada Kepala Satgas Covid-19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan kembali mengadakan rapat koordinasi membahas terkait layout dan flow event pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di ruang rapat Divisi Pemasaran dan Penjualan GBK
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 pihak Emvrio Production melakukan pelunasan pembayaran biaya sewa beserta uang jaminan kerusakan/deposit sebesar Rp1.803.500.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui VA BCA E-Booking.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB pihak Emvrio Production dan pihak Istora Senayan melaksanakan technical meeting di ruang rapat Istora GBK membahas team support acara terkait dengan operasional, kebersihan, keamanan, ticketing dan

**Halaman 87 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

flow acara dengan perkiraan peserta 15.000 (lima belas ribu) orang setiap harinya padahal dalam hal ini terdakwa I dan terdakwa II telah menambah jumlah peserta.

- Bahwa Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 pihak Istora Senayan menerbitkan surat izin nomor SI.63/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022 yang ditandatangani oleh saksi ABDAL HIYARIRIJAL untuk memasukan barang-barang ke Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya masih pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan saksi AMARTA LUKITA di Senayan Park untuk mengambil surat rekomendasi izin keramaian dari Kepala Satgas Covid-19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022 terdakwa I melakukan pemaparan di Polda Metro Jaya lantai 15, Dirintekam yang mana terdakwa I menjelaskan terkait pengunjung pada Event Konser Berdendang Bergoyang adalah 12.000 (dua belas ribu) orang sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) orang. Selanjutnya panitia Event Konser Berdendang Bergoyang melaksanakan gladi resik Event Konser Berdendang Bergoyang.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 Event Konser Berdendang Bergoyang dilaksanakan dengan peserta yang hadir sekira 20.500 (dua puluh ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung melebihi kapasitas jumlah peserta yang seharusnya hanya 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022. Kemudian akibat kelebihan kapasitas jumlah peserta tersebut ada sekira 25 (dua puluh lima) yang mengalami kelelahan, mual, muntah sesak nafas, kurang oksigen, pusing, luka lecet biasa, dan luka lecet akibat jatuh yang perlu bantuan medis. Selanjutnya akibat adanya kelebihan kapasitas jumlah peserta tersebut terdakwa I dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya yang akhirnya menyepakati menambahkan personil polisi menjadi 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) personil polisi.
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan Event Konser Berdendang Bergoyang hari kedua pada tanggal 29 Oktober 2022 peserta yang hadir pada Event Konser Berdendang Bergoyang sebanyak 19.500 (sembilan

**Halaman 88 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belas ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung yang masih melebihi kapasitas jumlah peserta yang seharusnya hanya 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022 sehingga menyebabkan kepadatan peserta yang mengakibatkan para pengunjung mengalami sakit dengan rincian sebagai berikut:

- Khansa, keluhan yang dirasakan pusing lemas dan kunang-kunang
  - Cindy, keluhan yang dirasakan tertabrak kendaraan bermotor
  - Riski, keluhan batuk berdahak lemas dan badannya hangat,
  - Monic, keluhan lecet pada kaki sebelah kanan
  - Zahra, keluhan yang dirasakan tertabrak kendaraan bermotor
  - Angel, keluhan yang dirasakan pusing hampir pingsan batuk ada riwayat flek dan denyut nadinya tinggi
  - Umaisi, keluhan yang dirasakan pusing hampir pingsan
  - Shane Patrick, keluhan yang dirasakan cedera patah jari kaki telunjuk kanan
  - Dayu, keluhan yang dirasakan keseleo terjatuh
  - Khanza, keluhan yang dirasakan adalah auto imun, tekanan di bola mata, ada cairan di area kepala dan dahi sampai belakang kepala, dan saraf tegang
- Bahwa selanjutnya Saksi BOY FERNANDA MALAU selaku Kasubnit Unit 2 Harda Satuan Reskrim Polres Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan Event Konser Berdendang Bergoyang akibat terdapat laporan pengunjung yang datang Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi batas kapasitas tempat. setelah Saksi BOY FERNANDA MALAU menemukan temuan terkait dengan informasi pengunjung yang datang Event Konser Berdendang Bergoyang melebihi batas kapasitas tempat yang Saksi BOY FERNANDA MALAU dapatkan dan hasil pengecekan langsung di area Event Konser Berdendang Bergoyang tersebut, Saksi BOY FERNANDA MALAU langsung melaporkan kepada Pimpinan yaitu Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, sehingga pada Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB kegiatan "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dihentikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat dengan pertimbangan untuk keselamatan pengunjung dan kru yang bertugas dan demi terciptanya situasi yang kondusif.



Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Jo. Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**

**Ad.1) Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud petindak atau pelaku adalah barang siapa yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur-unsur (unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikategorikan dengan pelaku/petindak suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan yaitu:

1. Mereka yang melakukan perbuatan,
2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan,
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.

Mereka yang melakukan perbuatan (plegen):

Artinya adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur - unsur (unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam Undang-undang.

Mereka yang turut serta melakukan perbuatan(medeplegen):

Diterjemahkan sebagai mereka yang bersama sama orang lain melakukan suatu tindakan pidana. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. (Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya, EY Kanter,SH) dan S.R.Sianturi,SH, halaman 342)

Bahwa dalam bentuk pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama, yaitu kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Selain dari pada itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Kerjasama secara sadar, berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya.

**Halaman 90 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya, EY Kanter,SH) dan S.R.Sianturi,SH, halaman 344, 348)

Ketiga unsur tersebut yaitu mereka yang melakukan perbuatan atau mereka yang menyuruh melakukan perbuatan atau mereka yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersifat alternatif, maka tidak semua unsur harus terpenuhi, artinya jika salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Sehingga unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti di hadapan persidangan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2022, terdakwa I yang merupakan komisar PT Inti Muda Kreasi dan terdakwa II yang merupakan Direktur Utama PT Inti Muda Kreasi berencana dengan melalui Emvrio Production yang merupakan Event Organizer milik PT Inti Muda Kreasi akan menyelenggarakan acara konser BERGOYANG BERDENDANG pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.35 WIB, terdakwa I melakukan pemeriksaan ketersediaan tempat di Istora Senayan Jakarta dan setelah memeriksa secara daring melalui website gbk.id mendapati jadwal kosong pada tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melalui Emvrio Production memutuskan menyewa Istora Senayan Jakarta dengan memesan secara daring paket Reguler Event Full selama 7 hari dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 untuk area Istora Senayan Jakarta dengan estimasi jumlah penonton sebesar 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022.
- Bahwa masih pada hari yang sama tanggal 14 April 2022 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa I melakukan pembayaran uang muka

**Halaman 91 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari biaya sewa sebesar Rp1.903.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah pembayaran uang muka tersebut Sdr. REZA PAHLEFI selaku marketing and administration support Istora Senayan Jakarta mengingatkan kepada pihak Emvrio Production untuk mencetak perjanjian sewa. Selanjutnya pihak Emvrio Production mencetak dan memberikan perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production yang telah ditandatangani oleh terdakwa I kepada pihak Istora Senayan. Setelah perjanjian sewa tersebut diterima oleh pihak Istora Senayan selanjutnya Sdr. REZA PAHLEVI melalui sistem e-booking mengirimkan Virtual Account pelunasan biaya sewa kepada pihak Emvrio Production. Setelah itu pihak Istora Senayan menerbitkan surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production nomor: Perjan.28-EBOOKING/PPKGBK/Dir./III/04/2022 yang ditandatangani oleh sdr. ASEP TRIYADI selaku Kepala Divisi Humas Hukum dan Administrasi (H2A) Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebagai pihak pertama dan terdakwa I sebagai pihak kedua. Selanjutnya atas terbitnya surat perjanjian penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production tersebut Pihak Istora Senayan menerbitkan Surat Keterangan Nomor: SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/04/2022 untuk dasar pembuatan izin keramaian kegiatan.

- Bahwa masih pada bulan April 2022 terdakwa I, terdakwa II dan saksi MUHAMMAD AQGIL WASKITO HADI als. AGIL mengadakan rapat membahas pengumuman di media sosial terkait dengan acara "KONSER BERDENDANG BERGOYANG" dengan menentukan harga tiket dan mekanisme pembayaran melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) yaitu para pembeli tiket akan melakukan pembayaran secara daring melalui Virtual Account yang akan masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 3423440585 atas nama HUMMAM ARIEF WITJAKSONO, dengan rincian harga sebagaimana berikut:

**Halaman 92 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket tahap 1 untuk 3 hari seharga Rp 498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
  - Tiket tahap 1 untuk 1 hari seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Tiket tahap 2 untuk 3 hari seharga Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
  - Tiket tahap 2 untuk 1 hari seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Tiket tahap 3 untuk 3 hari seharga Rp 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
  - Tiket tahap 3 untuk 1 hari seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production mulai melakukan penjualan tiket konser berdendang bergoyang pada tanggal 27 April 2022 melalui website [www.emvrio.com](http://www.emvrio.com) yang mana terdakwa I dan terdakwa II menentukan jumlah tiket konser berdendang bergoyang yang akan pihak Emvrio Production jual sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tiket pada setiap harinya.
  - Bahwa kemudian di kantor Emvrio Production, Komplek Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan sekira tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 5 Mei 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. OJONK PRASADHANA melakukan koordinasi terkait penambahan tiket menjadi 22.000 (dua puluh dua ribu) untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022 dengan tujuan agar menjaga dana yang masuk supaya acara tetap terlaksana sesuai anggaran yang sudah ditentukan. Penambahan jumlah tiket oleh panitia tersebut terjadi pada tanggal 31 Mei 2022
  - Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan mengadakan rapat koordinasi membahas terkait dengan jenis acara pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di ruang rapat Istora GBK
  - Bahwa pada tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.43 terdakwa I mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi AMARTA LUKITA yang meminta saksi AMARTA LUKITA untuk mengurus izin keramaian untuk acara festival music BERDENDANG BERGOYANG yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, 29 Oktober 2022, dan 30 Oktober 2022 di Istora Senayan.

**Halaman 93 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**





Kemudian terdakwa I mengirimkan dokumen dalam bentuk pdf melalui whatsapp berupa proposal, pakta integritas, Kop Surat Emvrio Production kosong, dan KTP Terdakwa I. Setelah menerima semua dokumen tersebut, saksi AMARTA LUKITA mencetak semua dokumen dan kop surat Emvrio Production yang/ telah berisikan surat permohonan izin keramaian yang mengatasnamakan PT Inti Muda Kreasi atau Emvrio Production menjadi 5 (lima) rangkap. Selanjutnya saksi AMARTA LUKITA menghubungi Terdakwa I menanyakan terkait jumlah target penonton yang akan saksi AMARTA LUKITA ajukan pada surat permohonan ke Satgas Covid BNPB, Dinas Pariwisata, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Kemudian terdakwa I menyampaikan kepada saksi AMARTA LUKITA jumlah target penonton yang diajukan kepada Satgas Covid BNPB sebanyak 5000 (lima ribu) orang perhari, kepada Dinas Pariwisata sebanyak 5000 (lima ribu) orang perhari, dan kepada Polres Metro Jakarta Selatan serta Polda Metro Jaya masing-masing sebanyak 3000 (tiga ribu) orang perhari. Setelah diberitahukan terkait jumlah tersebut saksi AMARTA LUKITA langsung membuat surat permohonan izin keramaian sebagaimana yang disampaikan terdakwa I tersebut dan mengirimkan kepada Kepala Satgas Covid-19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya pihak Emvrio Production dan Pihak Istora Senayan kembali mengadakan rapat koordinasi membahas terkait layout dan flow event pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di ruang rapat Divisi Pemasaran dan Penjualan GBK
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 pihak Emvrio Production melakukan pelunasan pembayaran biaya sewa beserta uang jaminan kerusakan/deposit sebesar Rp1.803.500.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui VA BCA E-Booking.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB pihak Emvrio Production dan pihak Istora Senayan melaksanakan technical meeting di ruang rapat Istora GBK membahas team support acara terkait dengan operasional,

**Halaman 94 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



kebersihan, keamanan, ticketing dan flow acara dengan perkiraan peserta 15.000 (lima belas ribu) orang setiap harinya padahal dalam hal ini terdakwa I dan terdakwa II telah menambah jumlah peserta.

- Bahwa Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 pihak Istora Senayan menerbitkan surat izin nomor SI.63/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022 yang ditandatangani oleh saksi ABDAL HIYARIRIJAL untuk memasukan barang-barang ke Unit Istora Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dari tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya masih pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan saksi AMARTA LUKITA di Senayan Park untuk mengambil surat rekomendasi izin keramaian dari Kepala Satgas Covid-19 Nasional, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dir Intelkan Polda Metro Jaya, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 terdakwa I melakukan pemaparan di Polda Metro Jaya lantai 15, Dirintelkam yang mana terdakwa I menjelaskan terkait pengunjung pada Event Konser Berdendang Bergoyang adalah 12.000 (dua belas ribu) orang sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) orang. Selanjutnya panitia Event Konser Berdendang Bergoyang melaksanakan gladi resik Event Konser Berdendang Bergoyang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Event Konser Berdendang Bergoyang dilaksanakan dengan peserta yang hadir sekira 20.500 (dua puluh ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung melebihi kapasitas jumlah peserta yang seharusnya hanya 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022. Kemudian akibat kelebihan kapasitas jumlah peserta tersebut ada sekira 25 (dua puluh lima) yang mengalami kelelahan, mual, muntah sesak nafas, kurang oksigen, pusing, luka lecet biasa, dan luka lecet akibat jatuh yang perlu bantuan medis. Selanjutnya akibat adanya kelebihan kapasitas jumlah peserta tersebut terdakwa I dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya yang akhirnya menyepakati menambahkan personil polisi menjadi 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) personil polisi.

**Halaman 95 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



- Bahwa selanjutnya pelaksanaan Event Konser Berdendang Bergoyang hari kedua pada tanggal 29 Oktober 2022 peserta yang hadir pada Event Konser Berdendang Bergoyang sebanyak 19.500 (Sembilan belas ribu lima ratus) orang yang terdiri dari panitia, undangan dan pengunjung yang masih melebihi kapasitas jumlah peserta yang seharusnya hanya 15.000 (lima belas ribu) orang untuk 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 28,29 dan 30 Oktober 2022 sehingga menyebabkan kepadatan peserta yang mengakibatkan para pengunjung mengalami sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, dan semua unsure pidana dari Pasal Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum oleh karenanya terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T INTI MUDA KREASI Nomor : 40 tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. AHU – 1119.A.H.02.01.TAHUN 2010;
2. Surat keterangan Nomor :

**Halaman 96 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/04/2022 tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO
3. Surat Rekomendasi Nomor : B-501/KA SATGAS/PD.01.04/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID 19;
  4. Surat Dukungan Kegiatan Nomor : e-0264/PW.01.02 tertanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF;
  5. Surat Ijin Nomor : SI/YANMIN/431/IX/YAN.2.1/2022/Ditintelkam, tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya;
  6. Surat dari Kepala Kepolisian Resor Metro Jakpus Kabag Ops Nomor : B/10.248/X/YAN.2.1/2022/Restro JP, tanggal Oktober 2022 perihal Rekomendasi Kegiatan Acara “Berdendang Bergoyang” di Istora Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat;
  7. Surat dari Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Kasat Intelkam Nomor : B/10.250/X/YAN.2.1/2022/Restro JP, tanggal 24 Oktober 2022 perihal Rekomendasi izin keramaian kegiatan Berdendang Bergoyang di Istora Senayan Tanah Abang Jakarta;
  8. Proposal Berdendang Bergoyang;
  9. Pakta Integritas yang dibuat oleh HUMMAM ARIEF WITJAKSONO tanggal 23 September 2022, menyatakan janji dan komitmen mematuhi protocol pencegahan Covid-19 pada masa Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan berskala Mikro (PPKM) menuju masyarakat sehat, aman dan produktif;
  10. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production Nomor : 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kasat Intelkam Polres Jakarta Pusat;
  11. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kabag Ops Polres Jakarta Pusat;
  12. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022;

**Halaman 97 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Direktur Intelkam Polres Jakarta Pusat;

13. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta;
14. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 028/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kepala Satgas Covid-19 Nasional.
15. Wristband Berdendang Bergoyang Day 1 warna merah berjumlah 13 Pcs;
16. Wristband Berdendang Bergoyang Day 2 warna kuning berjumlah 1 Pcs;
17. Wristband Berdendang Bergoyang Day 3 warna biru berjumlah 450 Pcs;
18. Wristband Berdendang Bergoyang 3 Days Pass warna biru muda berjumlah 3.066 Pcs.
19. 9 (Sembilan) Bundle data pembeli tiket acara Berdendang Bergoyang Festival tanggal 27 April sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
20. 1 (Satu) Bundle data rekap penjualan tiket acara Berdendang Bergoyang Festival 2022 dari bulan April 2022 sampai dengan Oktober 2022.
21. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production Nomor : Perjan.28-EBOOKING/PPKGBK/Dir./III/04/2022;
22. 1 (satu) lembar berita acara Technical Meeting "Berdendang Bergoyang" hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022;
23. 2 (dua) lembar surat keterangan Nomor : SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/ 04 / 2022, tanggal 14 April 2022;
24. 2 (dua) lembar Surat ijin Nomor : SI.63/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022;
25. 2 (dua) lembar Surat ijin Nomor : SI.64/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022, tanggal 31 Oktober 2022;
26. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : SBS-BP-9212-015033190422114424, tanggal 19 April 2022;
27. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : SBS-BP-9212-

**Halaman 98 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017082141022094354, tanggal 17 Oktober 2022;

28. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : SBS-BP-9212-

017085141022095505, tanggal 17 Oktober 2022;

29. 2 (dua) lembar online booking tanggal 14 April 2022

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan para pengunjung mengalami sakit
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa sopan dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar Terdakwa tidak melakukan lagi di kemudian hari, dan orang lain tidak meniru apa yang telah dilakukan Terdakwa;

Mengingat Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

5. Menyatakan **Terdakwa I HUMMAM ARIEF WITJAKSONO dan Terdakwa II DWI PUTRA SEVFIRANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa - Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing – masing selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T INTI MUDA KREASI Nomor : 40 tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh SK MENTERI HUKUM

**Halaman 99 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. AHU –  
1119.A.H.02.01.TAHUN 2010;

**(Dikembalikan kepada Terdakwa I HUMMAM ARIEF WITJAKSONO)**

2. Surat keterangan Nomor :  
SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/04/2022 tanggal 14 April  
2022 yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
RI PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELOLA BUNG KARNO
3. Surat Rekomendasi Nomor : B-501/KA SATGAS/PD.01.04/10/2022  
tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh SATUAN TUGAS  
PENANGANAN COVID 19;
4. Surat Dukungan Kegiatan Nomor : e-0264/PW.01.02 tertanggal 30  
September 2022 yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF;
5. Surat Ijin Nomor : SI/YANMIN/431/IX/YAN.2.1/2022/Ditintelkam, tanggal  
30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelijen  
Keamanan Polda Metro Jaya;
6. Surat dari Kepala Kepolisian Resor Metro Jakpus Kabag Ops Nomor :  
B/10.248/X/YAN.2.1/2022/Restro JP, tanggal Oktober 2022 perihal  
Rekomendasi Kegiatan Acara “Berdendang Bergoyang” di Istora  
Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat;
7. Surat dari Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Kasat Intelkam  
Nomor : B/10.250/X/YAN.2.1/2022/Restro JP, tanggal 24 Oktober 2022  
perihal Rekomendasi izin keramaian kegiatan Berdendang Bergoyang di  
Istora Senayan Tanah Abang Jakarta;
8. Proposal Berdendang Bergoyang;
9. Pakta Integritas yang dibuat oleh HUMMAM ARIEF WITJAKSONO  
tanggal 23 September 2022, menyatakan janji dan komitmen mematuhi  
protocol pencegahan Covid-19 pada masa Penyelenggaraan  
Pembatasan Kegiatan berskala Mikro (PPKM) menuju masyarakat  
sehat, aman dan produktif;
10. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production Nomor :  
12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022;  
perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kasat Intelkam Polres Jakarta  
Pusat;
11. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No.  
12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022;

**Halaman 100 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kabag Ops Polres Jakarta Pusat;
12. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Direktur Intelkam Polres Jakarta Pusat;
13. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 12/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta;
14. Surat yang dibuat oleh Emvrio Production No. 028/SP/09/2022/EMVRIOPRODUCTION, tanggal 27 September 2022; perihal Rekomendasi ijin keramaian ke Kepala Satgas Covid-19 Nasional.
15. 9 (Sembilan) Bundle data pembeli tiket acara Berdendang Bergoyang Festival tanggal 27 April sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
16. 1 (Satu) Bundle data rekap penjualan tiket acara Berdendang Bergoyang Festival 2022 dari bulan April 2022 sampai dengan Oktober 2022.
17. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa penggunaan fasilitas di Unit Istora antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Emvrio Production Nomor : Perjan.28-EBOOKING/PPKGBK/Dir./III/04/2022;
18. 1 (satu) lembar berita acara Technical Meeting "Berdendang Bergoyang" hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022;
19. 2 (dua) lembar surat keterangan Nomor : SK.63433/EBOOKING/PPKGBK/UnitIstora/ 04 / 2022, tanggal 14 April 2022;
20. 2 (dua) lembar Surat ijin Nomor : SI.63/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022;
21. 2 (dua) lembar Surat ijin Nomor : SI.64/PPKGBK/Unit.Istora/10/2022, tanggal 31 Oktober 2022;
22. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : SBS-BP-9212-015033190422114424, tanggal 19 April 2022;
23. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : SBS-BP-9212-017082141022094354, tanggal 17 Oktober 2022;
24. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : SBS-BP-9212-017085141022095505, tanggal 17 Oktober 2022;

**Halaman 101 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) lembar online booking tanggal 14 April 2022

**(Tetap terlampir dalam berkas perkara)**

26. Wristband Berdendang Bergoyang Day 1 warna merah berjumlah 13 Pcs;

27. Wristband Berdendang Bergoyang Day 2 warna kuning berjumlah 1 Pcs;

28. Wristband Berdendang Bergoyang Day 3 warna biru berjumlah 450 Pcs;

29. Wristband Berdendang Bergoyang 3 Days Pass warna biru muda berjumlah 3.066 Pcs.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

8. Membebaskan kepada Terdakwa – Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 oleh kami Eko Aryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman Nyompa S.H.,M.H. dan Fahzal Hendri, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Aldino Heryanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, S.H., M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta pusat dan Para Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota:

Hakim ketua,

Suparman Nyompa, S.H., M.H

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Halaman 102 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.**

